



**PUTUSAN**  
**Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALI BEJO Bin MARTO MASIJAN (Alm);**  
Tempat lahir : Kudus;  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /18 September 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV RT.01 RW.01 Desa Malang Sari  
Kecamatan Tanjung Sari  
Kabupaten Lampung Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Kepala Desa Malang Sari  
Kecamatan Tanjung Sari  
Kabupaten Lampung Selatan;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa Ali Bejo Bin Marto Masijan, Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Merik Havit,S.H.,M.H & Rekan yang beralamat di Jl. Lettu Rohani No. 15 Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.73/SK/MHV/Pdn/LS/IX/2022 tanggal 5 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor 29/SK/2022/PN Kla, tanggal 7 November 2022;

Halaman 1 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI BEJO Als SUPRIYADI Bin MARTO MASIJAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk*" dan "*yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan Kombinasi "PERTAMA KEDUA" Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Dakwaan Kombinasi "DAN KEDUA" Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI BEJO Als SUPRIYADI Bin MARTO MASIJAN (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Buku Register Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 1999;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) Buku Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dari Nomor Akta, Nomor : 1301/12/XI/99 sampai Nomor : 1350/61/XI/99

Dikembalikan Kepada Saksi SUHAIMI Bin (Alm) BARUSLAN

Barang Bukti berupa :

- 3) 1 (satu) lembar Dokumenn From F-1.01 dari Desa Malang Sari tentang Perubahan Nama menjadi SUPRIYADI yang dibawa oleh ALI BEJO sebagai Syarat perubahan nama menajadi SUPRIYADI.
- 4) 1 (satu) Lembar Dokumen fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1801222909100001 yang dikeluarkan tanggal 30 September 2010 yang ditandatangani oleh ALI BEJO yang diabwa sebagai syarat perubahan nama menjadi SUPRIYADI.
- 5) 1 (satu) bundle Dokumen Fotocopi syarat pendaftaran ALI BEJO Alisad SUPRIYADI Bin MARTO MASIJAN mengikuti Pilkades Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019.
- 6) 1 (satu) lembar Dokumen Fotocopi legalisir kartu keluarga nomor 1801222606120011 yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2012 yang merupakan hasil perubahan nama dari ALI BEJO menjadi SUPRIYADI.

Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RALIB NAWAWI.

Barang Bukti berupa :

- 7) 1 (satu) bundle Berkas Pendaftaran Kendaraan Roda 2 (dua) atas nama ALI BEJO.

Dikembalikan kepada Saksi SIGIT BUDI UTOMO Bin ABU BAKAR

Barang Bukti berupa :

- 8) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tanda Tamat Belajar SD, Nomor : 094299 yang dikeluarkan oleh SD Negeri Kutuk II Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus tanggal 02 Juni 1982 atas nama Siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 03.
- 9) 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor : 03 OB 1032947 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menenah Umum Tingkat Pertama Pemuda Undaan di Kabupaten Kudus tanggal 17 Mei 1985 atas Nama Siswa SUPRIYADI dengan nomor Induk siswa 637.

Dikembalikan Kepada Saksi SUPRIYADI Bin (alm) JUMONO KLIWON

Halaman 3 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti berupa :

- 10) Buku Induk Siswa SD N 5 Kertosari Tahun 2008/2009 di dalamnya termuat nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO.

Dikembalikan Kepada JUMIRAN, S.Pd. SD. Bin (alm) AHMAT WIDAYAT.

Barang Bukti berupa :

- 11) Buku Induk Siswa SMP N 1 Tanjung Sari Tahun 2014/2015 di dalamnya termuat nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO.

- 12) Buku Induk Siswa SMP N 1 Tanjung Sari Tahun 2018/2019 di dalamnya termuat nama siswa TEGUH ADI NUGROHO.

Dikembalikan Kepada TAMYIS Bin (Alm) BUKHORI.

Barang Bukti berupa :

- 13) Ijasah Sekolah Dasar Negeri 5 Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2013/2014 atas nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO, nama orangtua ALI BEJO, Nomor Induk siswa nasional 1-14-12-09-449-001-8.

- 14) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri 5 Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, dengan nomor induk 2285 atas nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO nama orangtua ALI BEJO;

- 15) Ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2016/2017 atas nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO, nama orangtua ALI BEJO.

- 16) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMP N 1 Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, dengan nomor induk 6044/0013148193 atas nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO atas nama orangtua ALI BEJO.

- 17) Akata Kelahiran Nomor : 474.1.12317.III.15.Disp.2005 atas nama DIMAS KUKUH PRASETYO;

- 18) Ijasah Sekolah dasar Negeri 5 Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2017/2018 atas nama siswa TEGUH ADI NUGROHO, nama orangtua SUPRIYADI, Nomor Induk siswa 2626, nomor induk siswa nasional 0065526162.

- 19) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri 5 Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, dengan nomor induk

Halaman 4 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2626 atas nama siswa TEGUH ADI NUGROHO atas nama orangtua ALI BEJO.

20) Buku Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik SMP N 1 Tanjung Sari, Kabupaten Lamung Selatan tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa TEGUH ADI NUGROHO.

21) Akta Kelahiran Nomor : 474.1.3592.III.15.U.2005 atas nama TEGUH ADI NUGROHO.

Dikembalikan Kepada SITI ROBIYAH Binti AHMAD DIHARJO.

Barang Bukti berupa :

22) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Akta Lahir Nomor 6120142101 atas nama SUPRIYADI anak dari ayah JUMONO KLIWON dan Ibu NGATIRAH dengan NIK : 1801220910680001.

23) 1 (satu) lembar dokumen asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 23 Oktober 2017 nomor DN-12PC0294767 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Atmaja Desa Sidomukti Kec Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

24) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Kartu Keluarga Nomor 180122121015006 yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2021 oleh kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Selatan.

25) 1 (satu) buah buku nikah SUAMI yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tanggal 12 Maret 2012 dengan nomor Induk Registrasi Nikah 1330/41/XI/1999 dan tanggal nikah 03 November 1999 atas nama suami SUPRIYADI Bin JUMONO KLIWON dan Isteri atas nama SITI ROBIYAH Binti AMAT DIRJO.

26) 1 (satu) buah buku nikah ISTERI yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tanggal 12 Maret 2012 dengan nomor Induk Registrasi Nikah 1330/41/XI/1999 dan tanggal nikah 03 November 1999 atas nama suami SUPRIYADI Bin JUMONO KLIWON dan Isteri atas nama SITI ROBIYAH Binti AMAT DIRJO.

27) 1 (satu) bundle Berkas Salinan Penetapan Pengadilan Nomor : 24/Pdt.P/2020/PNKla, tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II tentang Penetapan Perubahan Identitas Pribadi dari ALI BEJO menjadi SUPRIYADI.

Halaman 5 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

Barang Bukti berupa :

28) 1 (satu) lembar Dokumen Fotokopi legalisir buku induk SD Kutuk II Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dengan Identitas yang Termuat di dalam Buku Induk tersebut bernama SUPRIYADI; tempat dan tanggal lahir Kutuk 9 Oktober 1968, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kutuk, Undaan, Kudus; nomor urut anak dalam keluarga 1; jumlah saudara 4; nama ayah JUMONO KLIWON; umur 50 Tahun; Agama islam; pendidikan tertinggi SD; pekerjaan Tani; alamat kutuk, Undaan, Kudus; nama Ibu SUMINI; umur 40 Tahun; Agama Islam; Pendidikan SD; Pekerjaan Tani; alamat Kutuk. Undaan, Kudus; Nomor STTB 094299; Lulus Ujian LULUS; tanggal 04 Juni 1982.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

Barang Bukti berupa :

29) 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1801220910680002 atas anam SUPRIYADI yang dicetak tanggal 04 April 2019.

Tetap Terlampir Didalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa ALI BEJO Als SUPRIYADI Bin MARTO MASIJAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, untuk itu mohon keringanan hukuman serta tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-I-72/KLD/08/2022 pada persidangan yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **Kesatu**

Bahwa terdakwa **ALI BEJO Bin MARTO MASIJAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 03 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2012 sampai dengan

Halaman 6 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020, bertempat di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada tahun 2012, terdakwa mendatangi saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON di Gang 17 RT/RW 007/004 Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah untuk meminjam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kutuk III Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah atas nama SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah atas nama SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON, dengan alasan untuk mencari saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON kerjaan namun hingga saat ini SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON tidak kunjung mendapat kerjaan yang dicarikan oleh terdakwa sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa ketika terdakwa meminjam Surat Tanda Tamat Belajar tersebut dan Surat Tanda Tamat Belajar milik SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON sampai saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa.

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012, terdakwa mendatangi Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk merubah data perseorangan pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga yang telah diterbitkan pada tanggal 30 September 2010. Adapun data perseorangan yang diubah oleh terdakwa pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga adalah nama lengkap yang ditulis dengan bacaan dan panggilan ALI BEJO dengan tanggal lahir 18 September 1975 dan nama lengkap bapak kandung yang ditulis dengan bacaan dan panggilan MARTO MASIJAN menjadi bernama lengkap SUPRIYADI dengan tanggal lahir 09 Oktober 1968 dan bapak kandung diubah menjadi bernama lengkap JUMONO KLIWON.

-Bahwa dalam pengajuan perubahan data perseorangan pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga dengan nama lengkap ALI BEJO, terdakwa telah membawa lampiran, antara lain :

a. Kartu Keluarga Lama dengan Nomor : 1801222909100001, tertanggal 30 September 2010;

Halaman 7 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Pengantar dari Desa yang ditandatangani dan di cap basah oleh Pj. Kepala Desa Malang Sari atas nama WARJI;

c. Ijazah SD dan SMP yang tercantum nama lengkap SUPRIYADI Bin Bin JUMONO KLIWON yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi SUPRIYADI Bin Bin JUMONO KLIWON dan telah diganti foto serta tanda tangannya.

- Bahwa dengan adanya permintaan perubahan data perseorangan pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga terkait nama lengkap dari terdakwa, maka saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E., tidak berani untuk langsung mengambil keputusan mengubah data perseorangan pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga yang dimintakan oleh terdakwa, sehingga saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E., berkoordinasi terlebih dahulu dengan saksi AGUS PAMUDYO selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Adapun hasil koordinasi tersebut yaitu saksi AGUS PAMUDYO mengizinkan saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E., untuk melanjutkan proses perubahan nama lengkap, tanggal lahir dan nama bapak kandung, dikarenakan terdakwa telah membawa lampiran Kartu Keluarga Lama dengan Nomor : 1801222909100001, tertanggal 30 September 2010, Surat Pengantar dari Desa yang ditandatangani dan di cap basah oleh Pj. Kepala Desa Malang Sari atas nama WARJI dan Ijazah SD dan SMP yang tercantum nama lengkap SUPRIYADI Bin Bin JUMONO KLIWON yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi SUPRIYADI Bin Bin JUMONO KLIWON, selanjutnya izin dari AGUS PAMUDYO selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, kemudian FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. kembali keruangan operator untuk memproses pengajuan perubahan nama lengkap ALI BEJO dengan tanggal lahir 18 September 1975 dan nama lengkap bapak kandung yang ditulis dengan bacaan dan panggilan MARTO MASIJAN menjadi bernama lengkap SUPRIYADI dengan tanggal lahir 09 Oktober 1968 dan bapak kandung diubah menjadi bernama lengkap JUMONO KLIWON sebagaimana yang dimohonkan oleh terdakwa. Setelah dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga berhasil dicetak menggunakan blangko biru yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, lalu saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E., menyerahkan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga tersebut keruangan saksi AGUS PAMUDYO dan diruangan tersebut sudah ada terdakwa, setelah itu saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E., kembali keruang operator

Halaman 8 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengerjakan tugas lainnya, sedangkan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga yang sudah diubah sesuai permohonan terdakwa tersebut diserahkan langsung oleh saksi AGUS PAMUDYO kepada terdakwa yang telah berubah nama lengkap menjadi SUPRIYADI. Setelah terdakwa berhasil mengubah nama lengkap, tanggal lahir dan nama lengkap bapak kandung pada dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, maka sejak itu terdakwa menggunakan nama lengkap SUPRIYADI pada semua urusan surat menyurat yang ada kaitannya dengan data perseorangan.

-Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012, terdakwa membuat Surat Keterangan Nikah Orang Tuanya Nomor : 474.2/VI.15.08/2012, tertanggal 02 Juli 2012, yang ditandatangani oleh saksi WARJI selaku Pjs. Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan bahwa NGATIRAH benar pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama JUMONO KLIWON dan dari hasil pernikahan tersebut telah mempunyai keturunan/ anak kandung seperti yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Nomor : 1801222606120011 (Kartu Keluarga milik terdakwa yang sudah diubah menjadi bernama lengkap SUPRIYADI), sedangkan terdakwa mengetahui hubungan antara NGATIRAH dengan JUMONO KLIWON adalah saudara kandung dan NGATIRAH tidak pernah menikah dengan JUMONO KLIWON, hal ini sesuai dengan buku induk SD Kutuk II Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah atas nama SUPRIYADI yang menjelaskan bahwa ayah SUPRIYADI bernama JUMONO KLIWON dan ibu SUPRIYADI bernama **SUMINI**.

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012, terdakwa membuat Akta Lahir Nomor : AL 6120142101, tertanggal 06 Juli 2012 yang menerangkan bahwa di Kudus pada tanggal 09 Oktober 1968 telah lahir SUPRIYADI dari pasangan JUMONO KLIWON dan NGATIRAH yang merujuk pada NIK : 1801220910680001 yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Nomor : 1801222606120011 (Kartu Keluarga milik terdakwa yang sudah diubah menjadi bernama lengkap SUPRIYADI).

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012, terdakwa membuat Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/89/VI.15.07/2012, tertanggal 17 Juli 2012 yang ditandatangani oleh saksi WARJI selaku Pjs. Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, yang mana dalam redaksi dokumen tersebut memuat bahwa SUPRIYADI

Halaman 9 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terus menerus tinggal di tempat/alamat yang sama sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Nomor : 474/19/06.03/2004 (Kartu Keluarga lama yang diduga juga telah diubah oleh terdakwa dengan nama lengkap SUPRIYADI) yang arsipnya ada di Kantor Desa, dikarenakan Kartu Keluarga yang asli hilang dan Kartu Tanda Penduduk rusak.

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, terdakwa melegalisir Kartu Keluarga SIAK Nomor : 474/ 19/06.03/2004, tertanggal 12 Juni 2004 yang mana pada dokumen tersebut disebutkan SUPRIYADI telah berkeluarga dengan istrinya yang bernama SITI ROBIAH sejak tahun 2004 dan telah memiliki keturunan atas nama DIMAS KUKUH PRASETYO, sedangkan sesuai Ijazah Sekolah Dasar Negeri 5 Kertosari Kecamatan Tanjungsari Lampung Selatan tertanggal 21 Juni 2014 atas nama DIMAS KUKUH PRASETYO dijelaskan bahwa nama orang tua DIMAS KUKUH PRASETYO adalah ALI BEJO bukan SUPRIYADI.

-Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, terdakwa datang ke Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk merekam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan membawa persyaratan berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tahun 2012. Adapun operator di Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik saat itu adalah saksi WIN LESTARI dan dari hasil perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut, terdakwa mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan : 1801220910680002 atas nama SUPRIYADI yang dicetak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 29 Oktober 2015.

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, terdakwa melaporkan adanya peristiwa kependudukan kepada petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan perihal perubahan status kawin belum tercatat menjadi kawin tercatat di Kartu Keluarga berdasarkan dokumen kependudukan berupa buku nikah, berdasarkan permohonan dari terdakwa, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan Kartu Keluarga baru dengan adanya perubahan data perseorangan berupa status perkawinan yang sebelumnya termuat belum kawin menjadi kawin dan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dicetaklah

Halaman 10 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor : 1801221210150006, atas nama Kepala Keluarga SUPRIYADI, tertanggal 04 April 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

## ATAU

## Kedua

Bahwa terdakwa **ALI BEJO Bin MARTO MASIJAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 03 Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 77**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada tahun 2012, terdakwa mendatangi saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON di Gang 17 RT/RW 007/004 Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah untuk meminjam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kutuk III Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah atas nama SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah atas nama SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON, dengan alasan untuk mencari saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON kerja namun hingga saat ini SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON tidak kunjung mendapat kerja yang dicari oleh terdakwa sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa ketika terdakwa meminjam Surat Tanda Tamat Belajar tersebut dan Surat Tanda Tamat Belajar milik SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON sampai saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa.

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012, terdakwa mendatangi Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk merubah data perseorangan pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga yang telah diterbitkan pada tanggal 30 September 2010. Adapun data perseorangan yang diubah oleh terdakwa pada dokumen

Halaman 11 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan di Kartu Keluarga adalah nama lengkap yang ditulis dengan bacaan dan panggilan ALI BEJO dengan tanggal lahir 18 September 1975 dan nama lengkap bapak kandung yang ditulis dengan bacaan dan panggilan MARTO MASIJAN menjadi bernama lengkap SUPRIYADI dengan tanggal lahir 09 Oktober 1968 dan bapak kandung diubah menjadi bernama lengkap JUMONO KLIWON.

-Bahwa dalam pengajuan perubahan data perseorangan pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga dengan nama lengkap ALI BEJO, terdakwa telah membawa lampiran, antara lain :

a. Kartu Keluarga Lama dengan Nomor : 1801222909100001, tertanggal 30 September 2010;

b. Surat Pengantar dari Desa yang ditandatangani dan di cap basah oleh Pj. Kepala Desa Malang Sari atas nama WARJI;

c. Ijazah SD dan SMP yang tercantum nama lengkap SUPRIYADI Bin Bin JUMONO KLIWON yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi SUPRIYADI Bin Bin JUMONO KLIWON dan telah diganti foto serta tanda tangannya.

-Bahwa dengan adanya permintaan perubahan data perseorangan pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga terkait nama lengkap dari terdakwa, maka saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E., tidak berani untuk langsung mengambil keputusan mengubah data perseorangan pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga yang dimintakan oleh terdakwa, sehingga saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E., berkoordinasi terlebih dahulu dengan saksi AGUS PAMUDYO selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun hasil koordinasi tersebut yaitu saksi AGUS PAMUDYO mengizinkan saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E., untuk melanjutkan proses perubahan nama lengkap, tanggal lahir dan nama bapak kandung, dikarenakan terdakwa telah membawa lampiran Kartu Keluarga Lama dengan Nomor : 1801222909100001, tertanggal 30 September 2010, Surat Pengantar dari Desa yang ditandatangani dan di cap basah oleh Pj. Kepala Desa Malang Sari atas nama WARJI dan Ijazah SD dan SMP yang tercantum nama lengkap SUPRIYADI Bin Bin JUMONO KLIWON yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi SUPRIYADI Bin Bin JUMONO KLIWON, selanjutnya izin dari AGUS PAMUDYO selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, kemudian FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. kembali keruangan operator untuk memproses pengajuan perubahan nama lengkap ALI BEJO dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir 18 September 1975 dan nama lengkap bapak kandung yang ditulis dengan bacaan dan panggilan MARTO MASIJAN menjadi bernama lengkap SUPRIYADI dengan tanggal lahir 09 Oktober 1968 dan bapak kandung diubah menjadi bernama lengkap JUMONO KLIWON sebagaimana yang dimohonkan oleh terdakwa. Setelah dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga berhasil dicetak menggunakan blangko biru yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, lalu saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E., menyerahkan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga tersebut keruangan saksi AGUS PAMUDYO dan diruangan tersebut sudah ada terdakwa, setelah itu saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E., kembali keruang operator untuk mengerjakan tugas lainnya, sedangkan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga yang sudah diubah sesuai permohonan terdakwa tersebut diserahkan langsung oleh saksi AGUS PAMUDYO kepada terdakwa yang telah berubah nama lengkap menjadi SUPRIYADI. Setelah terdakwa berhasil mengubah nama lengkap, tanggal lahir dan nama lengkap bapak kandung pada dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, maka sejak itu terdakwa menggunakan nama lengkap SUPRIYADI pada semua urusan surat menyurat yang ada kaitannya dengan data perseorangan.

-Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012, terdakwa membuat Surat Keterangan Nikah Orang Tuanya Nomor : 474.2/VI.15.08/2012, tertanggal 02 Juli 2012, yang ditandatangani oleh saksi WARJI selaku Pjs. Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan bahwa NGATIRAH benar pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama JUMONO KLIWON dan dari hasil pernikahan tersebut telah mempunyai keturunan/ anak kandung seperti yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Nomor : 1801222606120011 (Kartu Keluarga milik terdakwa yang sudah diubah menjadi bernama lengkap SUPRIYADI), sedangkan terdakwa mengetahui hubungan antara NGATIRAH dengan JUMONO KLIWON adalah saudara kandung dan NGATIRAH tidak pernah menikah dengan JUMONO KLIWON, hal ini sesuai dengan buku induk SD Kutuk II Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah atas nama SUPRIYADI yang menjelaskan bahwa ayah SUPRIYADI bernama JUMONO KLIWON dan ibu SUPRIYADI bernama **SUMINI**.

Halaman 13 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012, terdakwa membuat Akta Lahir Nomor : AL 6120142101, tertanggal 06 Juli 2012 yang menerangkan bahwa di Kudus pada tanggal 09 Oktober 1968 telah lahir SUPRIYADI dari pasangan JUMONO KLIWON dan NGATIRAH yang merujuk pada NIK : 1801220910680001 yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Nomor : 1801222606120011 (Kartu Keluarga milik terdakwa yang sudah diubah menjadi bernama lengkap SUPRIYADI).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012, terdakwa membuat Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/89/VI.15.07/2012, tertanggal 17 Juli 2012 yang ditandatangani oleh saksi WARJI selaku Pjs. Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, yang mana dalam redaksi dokumen tersebut memuat bahwa SUPRIYADI masih terus menerus tinggal di tempat/alamat yang sama sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Nomor : 474/19/06.03/2004 (Kartu Keluarga lama yang diduga juga telah diubah oleh terdakwa dengan nama lengkap SUPRIYADI) yang arsipnya ada di Kantor Desa, dikarenakan Kartu Keluarga yang asli hilang dan Kartu Tanda Penduduk rusak.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, terdakwa melegalisir Kartu Keluarga SIAK Nomor : 474/ 19/06.03/2004, tertanggal 12 Juni 2004 yang mana pada dokumen tersebut disebutkan SUPRIYADI telah berkeluarga dengan istrinya yang bernama SITI ROBIAH sejak tahun 2004 dan telah memiliki keturunan atas nama DIMAS KUKUH PRASETYO, sedangkan sesuai Ijazah Sekolah Dasar Negeri 5 Kertosari Kecamatan Tanjungsari Lampung Selatan tertanggal 21 Juni 2014 atas nama DIMAS KUKUH PRASETYO dijelaskan bahwa nama orang tua DIMAS KUKUH PRASETYO adalah ALI BEJO bukan SUPRIYADI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, terdakwa datang ke Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk merekam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan membawa persyaratan berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tahun 2012. Adapun operator di Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik saat itu adalah saksi WIN LESTARI dan dari hasil perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut, terdakwa mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan : 1801220910680002 atas nama SUPRIYADI yang

Halaman 14 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicetak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 29 Oktober 2015.

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, terdakwa melaporkan adanya peristiwa kependudukan kepada petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan perihal perubahan status kawin belum tercatat menjadi kawin tercatat di Kartu Keluarga berdasarkan dokumen kependudukan berupa buku nikah, berdasarkan permohonan dari terdakwa, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan Kartu Keluarga baru dengan adanya perubahan data perseorangan berupa status perkawinan yang sebelumnya termuat belum kawin menjadi kawin dan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dicetaklah Kartu Keluarga Nomor : 1801221210150006, atas nama Kepala Keluarga SUPRIYADI, tertanggal 04 April 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **ALI BEJO Bin MARTO MASIJAN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan hari Selasa tanggal 03 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal pada tahun 2012, terdakwa mendatangi saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON di Gang 17 RT/RW 007/004 Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah untuk meminjam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kutuk III Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah atas nama SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah atas nama SUPRIYADI bin (alm) JUMONO

Halaman 15 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KLIWON, dengan alasan untuk mencari saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON kerjaan namun hingga saat ini SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON tidak kunjung mendapat kerjaan yang dicarikan oleh terdakwa sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa ketika terdakwa meminjam Surat Tanda Tamat Belajar tersebut dan Surat Tanda Tamat Belajar milik SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON, sampai saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa.

-Bahwa setelah terdakwa menguasai Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor : 094299 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Asli Nomor : 03 OB ob 1032947 atas nama SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON tersebut, kemudian terdakwa mengganti foto serta tanda tangan pada Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor : 094299 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Asli Nomor : 03 OB ob 1032947 atas nama SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON, dengan tujuan supaya Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor : 094299 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Asli Nomor : 03 OB ob 1032947 atas nama SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON seolah-olah milik terdakwa.

-Bahwa setelah Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor : 094299 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Asli Nomor : 03 OB ob 1032947 atas nama SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON diganti foto dan tanda tangannya oleh terdakwa seolah-olah milik terdakwa, lalu pada tanggal 12 Maret 2012 tersangka ALI BEJO alias SUPRIYADI bin (alm) MARTO MASIJAN mendatangi Kantor Urusan Agama Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk merubah nama dari ALI BEJO bin MARTO MASIJAN menjadi SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON pada duplikat buku nikah suami/istri.

-Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012, terdakwa mendatangi Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk merubah data perseorangan pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga yang telah diterbitkan pada tanggal 30 September 2010. Adapun data perseorangan yang diubah oleh terdakwa pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga adalah nama lengkap yang ditulis dengan bacaan dan panggilan ALI BEJO dengan tanggal lahir 18 September 1975 dan nama lengkap bapak kandung yang ditulis dengan bacaan dan panggilan MARTO MASIJAN menjadi bernama lengkap SUPRIYADI dengan tanggal lahir 09 Oktober 1968 dan bapak

Halaman 16 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kandung diubah menjadi bernama lengkap JUMONO KLIWON, dengan melampirkan dokumen antara lain :

**a.** Kartu Keluarga Lama dengan Nomor : 1801222909100001, tertanggal 30 September 2010;

**b.** Surat Pengantar dari Desa yang ditandatangani dan di cap basah oleh Pj. Kepala Desa Malang Sari atas nama WARJI;

**c.** Ijazah SD dan SMP yang tercantum nama lengkap SUPRIYADI Bin Bin JUMONO KLIWON yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi SUPRIYADI Bin Bin JUMONO KLIWON dan telah diganti foto serta tanda tangannya.

-Bahwa dengan adanya permintaan perubahan data perseorangan pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga terkait nama lengkap dari terdakwa, maka saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E., tidak berani untuk langsung mengambil keputusan mengubah data perseorangan pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga yang dimintakan oleh terdakwa, sehingga saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E., berkoordinasi terlebih dahulu dengan saksi AGUS PAMUDYO selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Adapun hasil koordinasi tersebut yaitu saksi AGUS PAMUDYO mengizinkan saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E., untuk melanjutkan proses perubahan nama lengkap, tanggal lahir dan nama bapak kandung, dikarenakan terdakwa telah membawa lampiran Kartu Keluarga Lama dengan Nomor : 1801222909100001, tertanggal 30 September 2010, Surat Pengantar dari Desa yang ditandatangani dan di cap basah oleh Pj. Kepala Desa Malang Sari atas nama WARJI dan Ijazah SD dan SMP yang tercantum nama lengkap SUPRIYADI Bin Bin JUMONO KLIWON yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi SUPRIYADI Bin Bin JUMONO KLIWON, selanjutnya izin dari AGUS PAMUDYO selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, kemudian FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. kembali keruangan operator untuk memproses pengajuan perubahan nama lengkap ALI BEJO dengan tanggal lahir 18 September 1975 dan nama lengkap bapak kandung yang ditulis dengan bacaan dan panggilan MARTO MASIJAN menjadi bernama lengkap SUPRIYADI dengan tanggal lahir 09 Oktober 1968 dan bapak kandung diubah menjadi bernama lengkap JUMONO KLIWON sebagaimana yang dimohonkan oleh terdakwa. Setelah dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga berhasil dicetak menggunakan blangko biru yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten

Halaman 17 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan, lalu saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E., menyerahkan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga tersebut keruangan saksi AGUS PAMUDYO dan diruangan tersebut sudah ada terdakwa, setelah itu saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E., kembali keruang operator untuk mengerjakan tugas lainnya, sedangkan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga yang sudah diubah sesuai permohonan terdakwa tersebut diserahkan langsung oleh saksi AGUS PAMUDYO kepada terdakwa yang telah berubah nama lengkap menjadi SUPRIYADI. Setelah terdakwa berhasil mengubah nama lengkap, tanggal lahir dan nama lengkap bapak kandung pada dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, maka sejak itu terdakwa menggunakan nama lengkap SUPRIYADI pada semua urusan surat menyurat yang ada kaitannya dengan data perseorangan.

-Bahwa pada tahun 2016, dengan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor : 094299 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Asli Nomor : 03 OB ob 1032947 atas nama SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON diganti foto dan tanda tangannya oleh terdakwa seolah-olah milik terdakwa, lalu terdakwa melanjutkan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial kelompok belajar Bina Atmajaya Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor : 03 OB ob 1032947 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan di Kabupaten Kudus tanggal 17 Mei 1985 atas nama siswa SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON dengan nomor induk siswa : 637 hingga dinyatakan lulus pada tahun 2017 dan mendapatkan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Nomor DN-12 PC 0294767 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Atmaja Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

-Bahwa pada tahun 2019, terdakwa mengikuti pencalonan Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, semua persyaratan yang diperlukan sudah menggunakan nama lengkap SUPRIYADI menyesuaikan identitas pada Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor : 094299 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Asli Nomor : 03 OB ob 1032947, adapun syarat pencalonan kepala desa tersebut, antara lain :

Halaman 18 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 1801220910680002, tanggal 29 Oktober 2015 atas nama SUPRIYADI;
  - b. Kartu keluarga dengan nomor 1801221210150006 atas nama kepala keluarga SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON, tanggal 04 April 2019;
  - c. Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor : 094299 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Kutuk III Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tanggal 02 Juni 1982 atas nama siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 03;
  - d. Surat Tanda Tamat Belajar SMP Asli Nomor : 03 OB ob 1032947 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan di Kabupaten Kudus tanggal 17 Mei 1985 atas nama siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 637 yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi SUPRIYADI Bin Bin JUMONO KLIWON dan telah diganti foto serta tanda tangannya;
  - e. Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2016/2017, tanggal 23 Oktober 2017 Nomor DN-12 PC 0294767 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Atmaja Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa sesuai keterangan saksi HARJUNA WIDADA, S.H. selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah menjelaskan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor : 03 OB ob 1032947 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan di Kabupaten Kudus yang lulus tanggal 17 Mei 1985 terdaftar atas nama siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 637 dan Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor : 094299 yang dikeluarkan oleh SD Negeri Kutuk II Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang lulus tanggal 02 Juni 1982 terdaftar atas nama siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 03, bukan atas nama terdakwa.
- Bahwa sesuai keterangan saksi SAGI selaku Kepala Sekolah SDN II Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah menjelaskan bahwa dalam buku induk SD Kutuk II Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, adapun identitas yang termuat di dalam buku induk nama SUPRIYADI; tempat dan tanggal lahir Kutuk, 9 Oktober 1968; jenis kelamin laki-laki; agama islam; kewarganegaraan

Halaman 19 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia; alamat Kutuk, Undaan, Kudus; nomor urut anak dalam keluarga 1; jumlah saudara 4; nama ayah **JUMONO KLIWON**; umur 50 tahun; agama Islam; pendidikan tertinggi SD; pekerjaan Tani; alamat Kutuk, Undaan, Kudus; nama Ibu **SUMINI**; umur 40 tahun; agama Islam; pendidikan tertinggi SD; pekerjaan Tani; alamat Kutuk, Undaan, Kudus; Nomor STTB 094299, lulus ujian lulus, tanggal 04 Juni 1982, sedangkan terdakwa tidak pernah terdaftar sebagai siswa SDN II Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. AMMAR OKTIYUGAMA bin YURN** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Kamis, 28 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemalsuan identitas didalam dokumen kependudukan dan dokumen ijazah kependidikan atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan pengungkapan terhadap Terdakwa Ali Bejo;
  - Bahwa kejadiannya pada sekira tahun 2012, di Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin (alm) MARTO MASIYAN mendatangi SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON untuk mengambil STTB SD Nomor : 094299 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Kutuk III Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tanggal 02 Juni 1982 atas nama siswa SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON dengan nomor induk siswa : 03 dan STTB SMU Tingkat Pertama Nomor : 03 OB ob 1032947 yang dikeluarkan oleh SMU Tingkat Pertama Pemda Undaan di Kabupaten Kudus tanggal 17 Mei 1985 atas nama siswa SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON dengan nomor induk siswa : 637;

Halaman 20 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan ALI BEJO alias SUPRIYADI bin (alm) MARTO MASIJAN akan mencari Saksi SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON pekerjaan namun hingga saat ini SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON tidak kunjung mendapat pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan ALI BEJO alias SUPRIYADI bin (alm) MARTO MASIJAN ketika meminjam kedua surat tanda tamat belajar tersebut;
- Bahwa Saksi setelah ALI BEJO alias SUPRIYADI bin (alm) MARTO MASIJAN menguasai STTB SD dan SMU Tingkat Pertama, kemudian pada tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin (alm) MARTO MASIJAN mendatangi KUA Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan untuk membuat duplikat buku nikah suami/istri dengan alasan merubah identitas dari ALI BEJO bin MARTO MASIJAN menjadi SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON menyesuaikan dengan identitas pada STTB SD dan SMU Tingkat Pertama milik SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON sehingga terbitlah duplikat buku nikah suami/istri dengan nomor 1330/41/XI/1999, 03 November 1999, atas nama suami SUPRIYADI, Kudus/ 09 Oktober 1968 dan atas nama istri SITI ROBIYAH, Kertosari/ 10 Oktober 1980, namun pada duplikat buku nikah suami/istri ini tetap menggunakan nomor akta nikah (1330/41/XI/99) dan nomor buku register pernikahan (1330 tahun 1999) antara ALI BEJO bin MARTO MASIJAN dengan SITI ROBIYAH binti AHMAT DIARJO yang menikah pada tanggal 03 November 1999;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012, Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin (alm) MARTO MASIJAN telah mendatangi Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk merubah data perseorangan pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga Nomor 1801222909100001 yang telah diterbitkan pada tanggal 30 September 2010 atas nama kepala keluarga ALI BEJO kemudian ALI BEJO bin MARTO MASIJAN mengisi form F-1.01 dari Desa Malang Sari tentang perubahan nama menjadi SUPRIYADI. Adapun data perseorangan yang diubah pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga adalah nama dari ALI BEJO, tanggal lahir 18 September 1975 dan nama bapak kandung MARTO MASIJAN menjadi bernama SUPRIYADI tanggal lahir 09 Oktober 1968 dan bapak kandung JUMONO KLIWON, sehingga terbitlah kartu keluarga nomor 1801222606120011, tanggal 26 Juni 2012 atas nama kepala keluarga SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON dan kartu tanda penduduk dengan nomor induk 1801220910680002, tanggal 29 Oktober 2015 atas nama SUPRIYADI;

Halaman 21 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sekira di tahun 2016, Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin (alm) MARTO MASIJAN melanjutkan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial kelompok belajar Bina Atmajaya Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor : 03 OB ob 1032947 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan di Kabupaten Kudus tanggal 17 Mei 1985 atas nama siswa SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON dengan nomor induk siswa : 637 hingga dinyatakan lulus pada tahun 2017 dan mendapatkan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016 / 2017 tanggal 23 Oktober 2017 Nomor DN-12 PC 0294767 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Atmaja Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi sekira di tahun 2019, Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin (alm) MARTO MASIJAN mengikuti pencalonan Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan menggunakan syarat antara lain :
  - Kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 1801220910680002, tanggal 29 Oktober 2015 atas nama SUPRIYADI;
  - Kartu keluarga dengan nomor 1801221210150006 atas nama kepala keluarga SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON, tanggal 04 April 2019;
  - Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2016/2017, tanggal 23 Oktober 2017 Nomor DN-12 PC 0294767 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Atmaja Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.
- Dari hasil penghitungan suara, Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin (alm) MARTO MASIJAN dinyatakan menang sehingga dilantik oleh Bupati Lampung Selatan
- Bahwa setelah Terdakwa berubah nama menjadi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON pada dokumen kependudukan antara lain kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan duplikat buku nikah suami/istri baru kemudian ALI BEJO alias SUPRIYADI bin (alm) MARTO MASIJAN mengajukan penetapan Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II tentang Penetapan

Halaman 22 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Identitas Pribadi dari ALI BEJO menjadi SUPRIYADI, hingga ditetapkan Salinan Penetapan Pengadilan Nomor : 24/Pdt.P/2020/PN Kla, tanggal 14 Februari 2020;

- Bahwa Terdakwa pernah memiliki identitas kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 152008.056.18091974, tanggal 17 April 2008 atas nama ALI BEJO dan kartu keluarga dengan nomor 1801222909100001, tanggal 30 September 2010 atas nama kepala keluarga ALI BEJO bin MARTO MASIJAN serta kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 1801221809750001, tanggal 29 September 2010 atas nama ALI BEJO, namun ketiga dokumen pendudukan tersebut sudah tidak ada lagi yang aslinya hanya ditemukan fotocopi dari Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan Unit Registrasi Dan Identifikasi Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Selatan. Untuk saat ini ALI BEJO alias SUPRIYADI bin (alm) MARTO MASIJAN memiliki kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 1801220910680002, tanggal 04 April 2019 atas nama SUPRIYADI dan Kartu Keluarga Nomor 1801221210150006, tanggal 24 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Selatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Win Lestari, S.E. Binti Arifin** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Kamis, 28 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemalsuan identitas didalam dokumen kependudukan dan dokumen ijazah kependidikan atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat ini Saksi bekerja di Kantor Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan selaku anggota staf bagian Ekonomi Pembangunan terhitung sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa Saksi sekira pada tahun 2015 Saksi bekerja di Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan sebagai staf seksi pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Kasi Pemerintahan waktu itu atas nama Drs. MUHAMMAD IQBAL;

Halaman 23 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku staf seksi pemerintahan Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai operator input data kependudukan yang mencakup perekaman KTP el dan pembuatan KK sebagai perpanjangan tangan dari Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan operator lainnya yang bernama Saudara PUJI SUSANTO;
- Bahwa Saksi memiliki kewenangan untuk melakukan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan perekaman KTP Elektronik bagi masyarakat Kecamatan Tanjung Sari pada tahun 2015 saat itu adalah karena Saksi mendapat perintah secara tertulis dan lisan dari Saudara SUNYOTO selaku Camat Tanjung Sari untuk membantu Kasi Pemerintahan sebagai operator pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan perekaman KTP Elektronik;
- Bahwa Saksi sebagai operator dibekali peralatan berupa 2 perangkat komputer untuk perekaman KTP el dan 1 perangkat computer untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) sedangkan untuk perekaman KTP el adalah 2 (dua) kamera, 2 (dua) alat perekam sidik jari, 2 (dua) alat perekam iris mata / retina, dan alat untuk tanda tangan elektronik;
- Bahwa Saksi menggunakan user name 180122win untuk mengakses alat perekaman KTP el dengan password sedangkan untuk mengakses alat penunjang pembuatan Kartu Keluarga (KK) username yang digunakan adalah username kecamatan dan yang hanya dapat mengakses username tersebut adalah saksi selaku operator dan juga pihak Disdukcapil Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa SOP dalam perekaman KTP el sesuai arahan dari pihak Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :
  - Masyarakat datang membawa fotokopi KK yang sudah ada NIK (KK Biru);
  - Operator memasukkan NIK yang tertera KK ke computer perekaman KTP el;
  - Setelah operator memasukkan NIK, selanjutnya Klik OK maka di layar computer muncul identitas / data yang sama dengan yang ada di KK;
  - Selanjutnya, operator akan mengklarifikasi kepada masyarakat atas identitas yang ditemukan di layar computer operator, yang sebelumnya data tersebut telah dicari terlebih dahulu pada computer yang khusus digunakan dalam pembuatan KK;

Halaman 24 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seterusnya, operator mengarahkan masyarakat untuk melakukan perekaman, berupa ambil foto wajah, sidik jari, iris mata, dan diakhiri dengan pengambilan tanda tangan elektronik pada alat yang sudah disiapkan;
- Setelah tahapan perekaman dilalui, operator menempelkan sidik jari operator ke alat perekam sidik jari dengan maksud untuk mengirim data perekaman ke pusat;
- Apabila di layar computer sudah keluar tulisan "DATA TERKIRIM", maka perekaman dinyatakan selesai, dan masyarakat boleh pulang.
- Saksi menerangkan bahwa SOP dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) sesuai arahan dari pihak Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :
  - Masyarakat datang ke kantor kecamatan membawa berkas data pendukung dan pengantar dari desa; (apabila mau menambah anggota keluarga di dalam elemen KK, maka masyarakat tersebut harus membawa data pendukung berupa KK asli, pengantar desa, surat keterangan lahir dari bidan / rumah sakit, fotokopi KTP orang tua, buku nikah orang tua);
  - Operator mengecek kelengkapan dari berkas yang dibawa, apabila menurut operator berkas sudah lengkap, maka operator memasukkan data yang mau diinput ke computer, apabila sudah selesai diinput, maka klik pilhan "SIMPAN";
  - Apabila operator sudah mengklik pilihan "SIMPAN", maka data secara otomatis sudah tersimpan di system;
  - Lalu operator mencetak data KK tersebut di selebar kertas HVS, yang mana untuk selanjutnya operator mempersilahkan masyarakat tersebut untuk mengecek terlebih dahulu hasilnya, apabila data sudah dianggap benar dan sesuai, maka operator melanjutkan pencetakan data KK tersebut ke blangko KK yang berwarna biru;
  - Setelah KK tercetak maka operator akan memberikan KK tersebut kepada masyarakat apabila masyarakat tersebut menunggu, namun apabila masyarakat selaku pemohon pembuatan KK tersebut tidak menunggu, maka KK akan diserahkan kepada yang bersangkutan ketika masyarakat tersebut datang kembali ke kantor.
  - Saksi WIN LESTARI, S.E. binti ARIFIN menerangkan bahwa sesuai arahan dari pihak Disdukcapil Kab. Lampung Selatan pada saat

Halaman 25 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengikuti bimbingan teknis yang Saksi lupa tahunnya, bahwa masyarakat tidak boleh mengajukan identitas yang berbeda dari identitas sebelumnya yang tercatat di KK maupun KTP Siak dalam hal pembuatan KK maupun KTP el tanpa adanya dasar identitas pendukung yang dapat membenarkan. Namun, apabila penduduk tersebut membawa bukti pendukung, maka hal tersebut dibolehkan. Contoh : apabila nama yang tercatat di KK atau KTP berbeda dengan nama yang ada di ijazah, maka nama yang tercatat di KTP dan KK dapat diubah mengikuti ijazah;

- Bahwa apabila ada permasalahan yang tidak dapat operator selesaikan sendiri, maka kami sebagai operator melaporkan atau berkoordinasi dengan Saudara PAULUS selaku admin server kependudukan Disdukcapil Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa orang yang ada di foto yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah Saudara SUPRIYADI, yang mana saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang pada tahun 2015 Saudara SUPRIYADI pernah mengajukan permohonan perekaman KTP el di Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dan Saksi sendirilah operator perekaman KTP el yang bertugas merekam data yang bersangkutan ketika itu;
- Bahwa syarat yang dibawa oleh Saudara SUPRIYADI selaku pemilik foto KTP el di atas adalah hanya membawa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga yang mana hal tersebut sudah sesuai dengan Surat Edaran dari Kemendagri dan arahan dari Disdukcapil Kab. Lampung Selatan yang arsipnya telah diberikan kepada penyidik;
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan syarat yang dibawa oleh Saudara SUPRIYADI dan disesuaikan dengan data yang tersimpan di server Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan bahwa benar data tersebut memang ada dan tersimpan atas nama SUPRIYADI;
- Bahwa ada kemungkinan NIK dapat berubah (tidak sesuai lagi dengan NIK yang ada di KTP Siak) saat seorang penduduk mengajukan permohonan KTP elektronik untuk pertama kalinya, hal itu disebabkan oleh NIK yang tertera di KTP SIAK yang bersangkutan, sudah terlebih dahulu digunakan oleh orang lain yang memiliki tanggal lahir yang sama dalam lingkup 1 (satu) kecamatan dan terlebih dahulu melakukan perekaman KTP el, namun, apabila tidak ada orang yang memiliki tanggal lahir yang sama dalam lingkup 1 (satu) kecamatan, maka NIK yang bersangkutan tidak akan berubah;

Halaman 26 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kemungkinan NIK seorang penduduk berbeda antara NIK yang tercantum pada KTP el dan NIK yang tercantum pada KK, karena ada kemungkinan bahwa saat seorang penduduk melakukan perekaman KTP el, yang bersangkutan tidak membawa KK terbaru;
- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh penduduk tersebut apabila mengalami hal demikian adalah membuat KK baru dengan berdasarkan pada NIK yang ada di KTP elektronik.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi Muhammad Iqbal Bin Ralib Nawawi** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Kamis, 28 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemalsuan identitas didalam dokumen kependudukan dan dokumen ijazah kependidikan atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RALIB NAWAWI menerangkan bahwa Saksi bekerja di Kecamatan Tanjung Sari selaku Kepala Seksi Pemerintahan terhitung sejak tahun 2013. Dalam bertugas Saksi bertanggung jawab kepada Saudara SARIPUDIN selaku Camat Tanjung Sari;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RALIB NAWAWI menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dalam menjalankan tugas yaitu:
  - Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan di Kecamatan Tanjung Sari;
  - Menyusun rancangan regulasi/peraturan desa;
  - Pelaksanaan upaya perlindungan kependudukan;
  - Penataan dan pengelolaan wilayah/dusun.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RALIB NAWAWI menerangkan bahwa Saksi selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Sari menindak lanjuti instruksi dari Kabupaten Lampung Selatan yang termuat dalam Perda Nomor 6 tahun 2015 tentang pemilihan, pencalonan, pendaftaran dan pemberhentian kepala desa, untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa (pilkades) kepada badan permusyawaratan desa (BPD) setelah terbentuknya panitia pemilihan kepala desa (pilkades), melaporkan kembali kepada kecamatan Tanjung Sari bahwa kepanitian pemilihan telah terbentuk;

Halaman 27 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RALIB NAWAWI menerangkan bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tata cara prosedur dalam pemilihan kepala desa di antaranya :

- Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan kepala desa, yang orang yang tergabung didalamnya adalah orang atau warga di desa setempat yang akan melakukan kegiatan pemilihan kepala desa;
  - Setelah terbentuknya panitia tersebut, kemudian panitia pemilihan kepala desa melakukan penjangkaran / pendaftaran bakal calon kepala desa;
  - Kemudian setelah didapati bakal calon kepala desa, tugas panitia melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan bakal calon diantaranya yang diverifikasi adalah dokumen ijazah sekolah dasar (SD) dan ijazah sekolah menengah pertama (SMP), namun apabila memiliki ijazah lainya boleh dilampirkan, dokumen surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) dan dokumen persyaratan lainnya;
  - Kemudian setelah dilakukan verifikasi dokumen tersebut yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa, kemudian berkas yang sudah ditetapkan disampaikan kepada pihak di kecamatan;
  - Kemudian setelah selesai diverifikasi di tingkat kecamatan dan ditandatangani, kemudian berkas tersebut disampaikan ke Kabupaten dan pihak Kabupaten yang menentukan keabsahan dan kelulusan berkas bakal calon kepala desa tersebut;
  - Kemudian setelah berkas sampai di kecamatan, berkas tersebut dilakukan verifikasi kembali oleh, camat, kapolsek, danramil, dan kasi pemerintahan kecamatan, dan verifikasi tersebut hanya menjelaskan tentang kelengkapan berkas bakal calon bukan keabsahan dokumennya.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RALIB NAWAWI menerangkan pada tahun 2019 bakal calon kepala desa Malang Sari ada beberapa calon, diantaranya Saudara SUPRIYADI dan Saudara SUTIMAN. Saksi menambahkan, bakal calon kepala desa atas nama SUPRIYADI memiliki nama ALI BEJO dikarenakan orang tersebut memang terkenal di desa setempat (Desa Malang Sari) bukan atas nama SUPRIYADI;

Halaman 28 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RALIB NAWAWI bakal calon kepala desa atas nama SUPRIYADI pada tahun 2012 di Desa Malang Sari pernah melakukan kegiatan pencalonan kepala desa namun kalah (tidak terpilih). Kemudian setelah berjalannya waktu sekitar tahun 2016, kepala desa Malang Sari terpilih atas nama AHMAD SUGENG meninggal dunia, sehingga jabatan kepala desa tersebut diserahkan kepada Saksi, namun dikarenakan masih terdapat sisa masa jabatan selama dua (2) tahun yang berakhir pada tahun 2018, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka harus ada penggantian antar waktu (PAW), akhirnya dilaksanakanlah penggantian antar waktu (PAW) di Desa Malang Sari dan Saudara SUPRIYADI atau yang dulunya Saksi kenal bernama ALI BEJO mencalonkan kembali menjadi kepala desa Malang Sari dan akhirnya terpilih;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RALIB NAWAWI menerangkan bahwa nama ALI BEJO adalah benar nama orang yang saat ini memiliki nama SUPRIYADI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, karena sejak awal masyarakat desa pun mengetahui nama yang bersangkutan adalah ALI BEJO bukan SUPRIYADI. Hal itu dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Tanjung Sari Desa Malangsari Nomor : D/002/140/VI.15.08/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Malang Sari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan tanggal 16 Januari 2012 yang menjelaskan bahwa Saudara ALI BEJO diangkat menjadi bendahara desa Malang Sari menggantikan Saudara YUDIONO yang meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2011, dan dokumen tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa Malang Sari saat itu yaitu Saudara WARJI;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RALIB NAWAWI menerangkan sekitar 2016 saat Saudara SUPRIYADI hendak mencalonkan diri di Penggantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa Malang Sari, Saksi pernah menanyakan kepada yang bersangkutan perihal mengapa namanya berubah menjadi SUPRIYADI, dan yang bersangkutan (SUPRIYADI) menerangkan kepada Saksi bahwa nama Saksi memang benar SUPRIYADI sedangkan nama ALI BEJO (nama yang sebelumnya Saksi dan masyarakat desa ketahui) adalah nama panggilan saja;

Halaman 29 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RALIB NAWAWI menerangkan yang melakukan verifikasi berkas bakal calon Kepala Desa Malang Sari tahun 2019 adalah Saksi sendiri selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Sari. Namun, selaku Kasi Pemerintahan tidak memiliki kewenangan atau dasar hukum untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen yang diajukan dari bakal calon kepala desa sesuai tugas kepanitiaan tingkat kecamatan. tugas fungsi Saksi sebagai kepanitiaan tingkat Kecamatan hanya memeriksa kelengkapan atau memverifikasi dokumen atau persyaratan bakal calon kepala desa;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RALIB NAWAWI menerangkan Saudara SUPRIYADI Alias ALI BEJO pernah mengajukan permohonan pembuatan, perekaman, dan / atau perubahan data kependudukan di Kantor Kecamatan Tanjung Sari pada tahun 2012 pada saat Saksi belum bekerja di Kecamatan Tanjung Sari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **Agus Pamudiyo Bin (Alm) Soekamto** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, 4 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemalsuan identitas didalam dokumen kependudukan dan dokumen ijazah kependidikan atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi AGUS PAMUDIYO bin (alm) SOEKAMTO menerangkan Saksi merupakan pensiunan dari Pegawai Negeri Sipil yang mana Saksi telah memasuki masa pensiun sejak 01 September 2017. Namun, Saksi pernah menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan sejak tanggal 26 Januari 2011 sesuai dengan SK Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.24/23/IV.06/2011 Tentang Pemberhentian, pemindahan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan tanggal 06 Agustus 2012. Adapun dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Camat Tanjung Sari atas nama Saudara Drs. WIWIT PRIYANTO, selanjutnya beliau pindah, lalu digantikan oleh Saudara BADRUZZAMAN, lalu saat beliau pindah digantikan lagi oleh Saudara SABTUDIN selaku Camat Tanjung Sari;

Halaman 30 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AGUS PAMUDIYO bin (alm) SOEKAMTO menerangkan saat Saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Tanjung Sari ada kegiatan terkait dengan input data kependudukan berupa pembuatan KK dan perekaman KTP el di Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2011 – 2012;
- Bahwa Saksi AGUS PAMUDIYO bin (alm) SOEKAMTO menerangkan berdasarkan SK Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.24/23/IV.06/2011 Tentang Pemberhentian, pemindahan, dan pengangkatan Pegawai Negri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dimana surat keputusan tersebut, memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Saksi yang diangkat sebagai Kasi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan terhitung tanggal 26 Januari 2011 , sehingga penyelenggaraan program kerja berupa pembuatan KK dan perekaman KTP el di Kantor Kecamatan Tanjung Sari pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 menjadi tugas dan wewenang Saksi;
- Bahwa Saksi AGUS PAMUDIYO bin (alm) SOEKAMTO menerangkan dalam hal tugas pembuatan KK dan perekaman KTP el, Saksi dibantu oleh dua orang staf Saksi yang ada di seksi pemerintahan, yaitu Saudara PUJI SUSANTO dan Saudara FIGNA FAJAR ARIFIN. Adapun keduanya bekerja sebagai operator terkait pembuatan KK dan perekaman KTP el bagi masyarakat Kecamatan Tanjung Sari pada tahun 2012 tersebut;
- Bahwa Saksi AGUS PAMUDIYO bin (alm) SOEKAMTO menerangkan terkait dengan surat tugas khusus dari Saksi selaku kasi pemerintahan di Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang Saksi tidak pernah membuat. Kemudian ada atau tidaknya surat tugas khusus tersebut yang mendasari pekerjaan Saudara PUJI SUSANTO dan Saudara FIGNA FAJAR ARIFIN selaku operator pembuatan KK dan perekaman KTP el bagi masyarakat Kecamatan Tanjung Sari dari pihak lainya Saksi tidak mengetahuinya. Terkait dengan pernah atau tidaknya mereka berdua mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis sebagai operator pembuatan KK dan perekaman KTP el, sepengetahuan Saksi mereka pernah mengikuti tapi Saksi lupa waktunya;
- Bahwa Saksi AGUS PAMUDIYO bin (alm) SOEKAMTO menerangkan produk yang dihasilkan oleh pekerjaan Saudara PUJI SUSANTO dan Saudara FIGNA FAJAR ARIFIN selaku operator pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan perekaman KTP Elektronik bagi masyarakat Kecamatan Tanjung

Halaman 31 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari di Kantor Kecamatan Tanjung Sari pada tahun 2012 tersebut adalah berupa Kartu Keluarga yang menggunakan blangko biru yang dapat langsung dicetak di Kantor Kecamatan Tanjung Sari, yang mana KK tersebut telah sah digunakan sebagaimana KK yang dicetak oleh Kantor Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa Saksi AGUS PAMUDIYO bin (alm) SOEKAMTO menerangkan perbedaan antara pembuatan, perbaikan, dan perubahan data penduduk secara rinci Saksi tidak mengetahui, namun sepengetahuan Saksi perbedaannya adalah :

- Pembuatan kartu keluarga dan KTP elektronik bisa dilakukan apabila masyarakat yang hendak membuat kartu keluarga dan KTP elektronik membawa surat pengantar dari desa kemudian membawa data / dokumen pendukung seperti ijazah sekolah, akta kelahiran, surat keterangan lahir dari bidan atau pihak puskesmas setempat;
- Perbaikan kartu keluarga dan KTP elektronik bisa dilakukan apabila masyarakat yang datanya sudah ada didalam kartu keluarga dan KTP elektronik yang pertama merupakan warga domisili Kecamatan Tanjung Sari (tidak bisa diluar kecamatan Tanjung Sari) kemudian data warga tersebut yang sebelumnya datanya mau diperbaharui contoh ( jika awalnya warga belum menikah dan saat ini sudah menikah atau yang dahulunya belum tamat sekolah dan saat ini sudah tamat sekolah ) yang mana hal tersebut bisa dilakukan perbaikan dengan membawa kartu keluarga dan KTP elektronik yang lam ditambah dengan dokumen atau data pendukung yang asli atas data yang akan dirubah yang data / dokumen itu sebelumnya diperlihatkan kepada operator (asli bukan fotocopy) setelah itu difotocopy oleh operator untuk disimpan dalam arsip Kantor Kecamatan Tanjung Sari.
- Perubahan elemen data kependudukan merupakan kesamaan dari perbaikan dimana didalam proses perbaikan kartu keluarga dan KTP elektronik jika ada data yang dirubah dari identitas warga Tanjung Sari itulah yang dimaksudkan dengan Perubahan elemen data kependudukan.
- Bahwa Dapat Saksi tambahkan, terkait dengan pencatatan pelaporan perubahan nama atau data didalam elemen data kependudukan, warga masyarat harus memenuhi syarat berupa :
  - Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - Kutipan akta catatan sipil;

Halaman 32 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
- Fotokopi kartu keluarga, dan;
- Fotokopi KTP.
- Bahwa Saksi AGUS PAMUDIYO bin (alm) SOEKAMTO mengetahui dan mengenali orang yang ada di foto (ditunjukkan oleh penyidik) tersebut adalah Saudara SUPRIYADI Alias ALI BEJO, yang mana pada tahun 2012 pernah datang ke Kantor Kecamatan Tanjung Sari untuk mengajukan perubahan data pada elemen data penduduk di Kartu Keluarga yang dimilikinya. Dan seingat Saksi, operator yang bertugas untuk melakukan perubahan data tersebut adalah Saudara FIGNA FAJAR ARIFIN. Adapun persyaratan yang saat itu dibawa oleh yang bersangkutan adalah Surat Pengantar Dari Desa Malang Sari dengan Cap dan tanda tangan basah Kepala Desa atas nama Pj. Kepala Desa Malang Sari yang saat itu dijabat oleh Saudara WARJI dan beberapa data pendukung yaitu ijazah asli SD dan SMP, serta formulir pembuatan KK yang telah diisi oleh yang bersangkutan dan disahkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa Saksi AGUS PAMUDIYO bin (alm) SOEKAMTO mengetahui adanya ketidaksesuaian dari data identitas yang dibawa oleh Saudara SUPRIYADI sebagai syarat untuk perubahan elemen data penduduk di KK, yaitu pada fotokopi KK sebelumnya yang dikeluarkan tanggal 30 September 2010, nama kepala keluarga di elemen KK tersebut bernama ALI BEJO dengan tanggal lahir 18 September 1975, dan nama ayah kandung yaitu MASIJAN. Namun, yang bersangkutan memohon perubahan data menjadi nama SUPRIYADI dengan tanggal lahir 09 Oktober 1968, dan nama ayah kandung diubah menjadi nama JUMONO KLIWON, dengan menunjukkan Surat Pengantar dari Desa Malang Sari dan ijazah SD dan SMP yang didalamnya sudah tertera nama SUPRIYADI;
- Bahwa Saksi AGUS PAMUDIYO bin (alm) SOEKAMTO menerangkan Saudara SUPRIYADI memohon perubahan data kepada Saudara FIGNA FAJAR ARIFIN (operator di Kantor Kecamatan Tanjung Sari). kemudian Saudara FIGNA FAJAR ARIFIN melaporkan hal tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi jawab waktu itu kepada Saudara FIGNA FAJAR ARIFIN “jika data-datanya Pak SUPRIYADI itu memenuhi syarat komplit, ada pengantar dan ada data pendukung ya dibuatkan saja”, kemudian Saudara FIGNA FAJAR ARIFIN kembali keruangnya dan melakukan perubahan data Saudara SUPRIYADI;

Halaman 33 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AGUS PAMUDIYO bin (alm) SOEKAMTO menerangkan sebelum Saudara FIGNA FAJAR ARIFIN selaku operator pembuatan KK yang bertugas melakukan perubahan elemen data pada KK milik Saudara SUPRIYADI, Saudara FIGNA FAJAR ARIFIN menghadap dan meminta petunjuk kepada Saksi. kemudian Saksi menjawab kepada Saudara FIGNA FAJAR ARIFIN "jika data-datanya Pak SUPRIYADI itu memenuhi syarat komplit, ada pengantar dan ada data pendukung ya dibuatkan saja" artinya benar Saksi yang mengizinkan perubahan pada KK milik Saudara SUPRIYADI karena pada saat itu Saudara SUPRIYADI membawa berkas pengantar dari kepala desa Malang Sari yang ditandatangani oleh Saudara WARJI dan dicap basah kemudian membawa ijazah SD dan ijazah SMP yang asli dan semua dokumen itu telah diperlihatkan kepada. Saksi menambahkan bahwa nama SUPRIYADI didalam kartu keluarga yang lama masih atas nama ALI BEJO dan hal itu Saksi diskusikan dengan Saudara FIGNA FAJAR ARIFIN. Dikarenakan Saudara SUPRIYADI membawa dokumen atau berkas pengantar dari desanya sehingga Saksi beranggapan hal tersebut bisa dilakukan, karena itu termasuk syarat apabila ada warga yang akan melakukan perubahan data elemen penduduk.

- Bahwa Saksi AGUS PAMUDIYO bin (alm) SOEKAMTO sewaktu menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Sari pada tahun 2012 memang sering berkordinasi dengan pamong – pamong desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Sari. Saudara SUPRIYADI sudah Saksi kenal pada tahun 2012 sebagai salah satu pamong Desa Malang Sari dengan jabatan sebagai Bendahara Desa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Malang Sari Nomor : D/002/140/VI.15.08/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tanggal 16 Januari 2012, dan hal tersebut juga diketahui oleh seluruh masyarakat setempat bahwa yang bersangkutan memiliki nama ALI BEJO, bukan Saudara SUPRIYADI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

**5. Saksi PUJI SUSANTO Bin SUYATIN** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, 4 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 34 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemalsuan identitas didalam dokumen kependudukan dan dokumen ijazah kependidikan atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku staf seksi pemerintahan Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai operator input data kependudukan yang mencakup perekaman KTP el dan pembuatan KK sebagai perpanjangan tangan dari Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan. Namun, apabila di kantor kecamatan sedang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, maka Saksi juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut, biasanya kegiatan pada saat hari H pemungutan suara namun tidak dilibatkan dalam susunan panitia;
- Bahwa Saksi memiliki kewenangan untuk melakukan input data kependudukan adalah Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/10/III.04/HK/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang penunjukan petugas operator pelayanan kartu tanda penduduk elektronik di Kecamatan se Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2012;
- Bahwa ada orang lain yang juga ditunjuk sebagai operator pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektronik bagi masyarakat Kecamatan Tanjung Sari pada tahun 2012 di Kantor Kecamatan Tanjung Sari pada tahun 2012, yaitu Saudara FIGNA FAJAR ARIFIN;
- Bahwa SOP dalam perekaman KTP el sesuai arahan dari pihak Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :
  - masyarakat datang membawa fotokopi KK yang sudah ada NIK (KK Biru);
  - operator memasukkan NIK yang tertera KK ke computer perekaman KTP elektronik;
  - Setelah operator memasukkan NIK, selanjutnya Klik OK maka di layar computer muncul identitas / data yang sama dengan yang ada di KK;
  - Selanjutnya, operator akan mengklarifikasi kepada masyarakat atas identitas yang ditemukan di layar computer operator, yang sebelumnya data tersebut telah dicari terlebih dahulu pada computer yang khusus digunakan dalam pembuatan KK;
  - Seterusnya, operator mengarahkan masyarakat untuk melakukan perekaman, berupa ambil foto wajah, sidik jari, iris mata, dan diakhiri dengan pengambilan tanda tangan elektronik pada alat yang sudah disiapkan;

Halaman 35 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tahapan perekaman dilalui, operator menempelkan sidik jari operator ke alat perekam sidik jari dengan maksud untuk mengirim data perekaman ke pusat;
- Apabila di layar computer sudah keluar tulisan "DATA TERKIRIM", maka perekaman dinyatakan selesai, dan masyarakat boleh pulang.
- Bahwa Saksi mengajukan identitas yang berbeda dari identitas sebelumnya yang tercatat di KK maupun KTP Siak dalam hal pembuatan KK maupun perekaman KTP el maka Saksi menanyakan dan menghadapkan masyarakat yang bersangkutan kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, setelah dapat persetujuan dari Kasi Pemerintahan barulah Saksi input data perubahan yang diajukan oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa Saksi adalah operator yang bertugas saat itu untuk melakukan perubahan Kartu Keluarga (KK) atas nama ALI BEJO yang diubah menjadi nama SUPRIYADI adalah Saudara FIGNA FAJAR ARIFIN (atas pengakuan atau keterangannya sendiri) pada tahun 2012. Dan operator yang melakukan perekaman KTP elektronik atas nama SUPRIYADI adalah Saudari WIN LESTARI (berdasarkan data server) yang terjadi pada tahun 2015

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

**6. Saksi Suhaimi Bin (Alm) Baruslan** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, 4 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemalsuan identitas didalam dokumen kependudukan dan dokumen ijazah kependidikan atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi SUHAIMI bin (alm) BARUSLAN bekerja sebagai Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan terhitung sejak 20 Agustus 2021, sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan sejak 23 April 2019 sampai dengan 19 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi SUHAIMI bin (alm) BARUSLAN menerangkan tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Peraturan

Halaman 36 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, adalah :

- Pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
- Penyusun statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- Pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
- Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam;
- Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
- Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan;
- Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah reguler
- Bahwa Saksi SUHAIMI bin (alm) BARUSLAN mengetahui dan mengenal salah seorang penduduk yang bernama SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Adapun pengenalan Saksi dengan SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON dikarenakan Saksi sering bertemu dengan beliau pada saat Rapat Koordinasi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, saat Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi SUHAIMI bin (alm) BARUSLAN menerangkan masyarakat secara umum di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan mengetahui bahwa SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan lebih dikenal dengan nama ALI BEJO;
- Bahwa Saksi SUHAIMI bin (alm) BARUSLAN menerangkan berdasarkan data yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, tidak pernah melakukan pencatatan pernikahan atas nama penduduk SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON, tetapi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pernah melakukan pencatatan pernikahan dengan nama mempelai pria yaitu ALI BEJO bin MARTO MASIJAN yang

Halaman 37 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi seorang wanita atas nama SITI ROBIYAH binti AHMAD DIREJO, pada tanggal 3 November 1999;

- Bahwa Saksi SUHAIMI bin (alm) BARUSLAN dapat menunjukkan bukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pernah melakukan pencatatan pernikahan atas nama suami ALI BEJO bin MARTO MASIJAN dengan istri bernama SITI ROBIYAH binti AHMAD DIREJO dengan Nomor Akta Nikah : 1330/41/XI/1999 dan Nomor Perforasi : MF.1160705;

- Bahwa Saksi SUHAIMI bin (alm) BARUSLAN menerangkan pada tahun 1999 Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan belum dilakukan pemekaran, sehingga semua hal ihwal yang berkaitan dengan Kantor Urusan Agama, masih menginduk di KUA Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, termasuk masyarakat Desa Malang Sari. Maka saat ALI BEJO bin MARTO MASIJAN mendaftarkan pernikahannya pada tahun 1999 tersebut, masih harus melaporkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa Saksi SUHAIMI bin (alm) BARUSLAN memastika photo yang ada di buku register pernikahan dengan nama mempelai laki-laki atas nama ALI BEJO bin MARTO MASIJAN tersebut, sama dengan SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON yang pada saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan saat ini;

- Bahwa Saksi SUHAIMI bin (alm) BARUSLAN menerangkan foto kutipan akta nikah yang diperlihatkan oleh penyidik, lalu dicocokkan dengan arsip buku register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan tahun 1999, dapat diterangkan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 1330/41/XI/1999, tanggal 03 Nopember 1999, memuat identitas pengantin laki-laki bernama ALI BEJO bin MARTO MASIJAN dan pengantin perempuan bernama SITI ROBIYAH binti AHMAD DIREJO, sedangkan didalam foto kutipan akta nikah pengantin laki-laki bernama SUPRIYADI dan pengantin perempuan SITI ROBIYAH. Akta Nikah Nomor 1330/41/XI/1999, tanggal 03 Nopember 1999 yang memuat identitas pengantin laki-laki bernama ALI BEJO bin MARTO MASIJAN dan pengantin perempuan bernama SITI ROBIYAH binti AHMAD DIREJO adalah produk KUA Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 38 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Saksi **Figna Fajar Arifin, S.E. Bin Zaidi** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Selasa, 4 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemalsuan identitas didalam dokumen kependudukan dan dokumen ijazah kependidikan atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. bin ZAIDI saat ini bekerja di Kantor Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan selaku staf Sub Bag Perencanaan dan Keuangan terhitung sejak Januari tahun 2022. Dalam bertugas Saksi bertanggung jawab kepada Saudara HERIYANTO, S.T. selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kantor Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi dalam menjalankan tugas yaitu membantu Kasubbag dalam pembuatan laporan perencanaan dan keuangan di Kantor Kecamatan Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan. Namun, pada tahun 2008 – 2012 Saksi sempat bekerja sebagai Staf Kessos dan Infokom Kantor Kecamatan Tanjung Sari dan bekerja di Seksi Pemerintahan di Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Dan dalam bekerja Saksi bertanggung jawab kepada Kasi Pemerintahan waktu itu atas nama Saudara MADROI periode 2009 – 2010. Selanjutnya digantikan oleh Saudara AGUS PAMUDYO periode 2011 – 2012;
- Bahwa Saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. bin ZAIDI menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi selaku staf seksi pemerintahan pada Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai operator input data kependudukan yang mencakup perekaman KTP el dan pembuatan KK;
- Bahwa Saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. bin ZAIDI memiliki kewenangan untuk melakukan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan perekaman KTP Elektronik bagi penduduk Kecamatan Tanjung Sari pada saat itu adalah Surat Pengajuan Perihal Data Tenaga Operator dan Operasional Pelayanan Penerbitan e – KTP Nomor : 470/300/VI.15/2011 tanggal 21 September 2011 yang ditandatangani oleh Saudara BADRUZZAMAN, S.Sos.,M.M. selaku Camat Tanjung Sari tahun 2011 dan SK Bupati Lampung Selatan Nomor : B/10/III.04/HK/2012 Tentang Penunjukan Petugas Operator Pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Kecamatan Se – Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012. Sedangkan dasar Saksi dapat melakukan pembuatan KK adalah Surat Keterangan Uraian Tugas Nomor : 800/205/VI.15/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang disahkan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Sari atas nama Saudara MADRO'I, S.E. dan tugas tersebut berlanjut hingga masa Kasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Saudara AGUS PAMUDYO;

- Bahwa Saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. bin ZAIDI menerangkan Saksi bersama dengan petugas operator lainnya yang ada namanya di SK Bupati Lampung Selatan Nomor : B/10/III.04/HK/2012 Tentang Penunjukan Petugas Operator Pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik Di Kecamatan Se – Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 telah mengikuti bimbingan teknis untuk menjadi operator dalam rangka penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP elektronik) yang dilaksanakan pada tanggal 04 – 05 Juni 2012 di Asrama Haji Lampung Bandar Lampung dengan penyelenggara Disdukcapil Kab. Lampung Selatan yang bekerjasama dengan PT Sucofindo selaku pihak ketiga (Surat Tugas dan sertifikat terlampir). Dapat Saksi tambahkan bahwa Saksi juga pernah mengikuti pelatihan singkat terkait dengan pembuatan /penginputan Kartu Keluarga di Kantor Disdukcapil Kabupaten Lampung sekira tahun 2010, namun tidak mendapatkan sertifikat, dikarenakan hanya berlangsung 1 (satu) hari;

- Bahwa Saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. bin ZAIDI menerangkan materi yang diajarkan dalam bimbingan teknis untuk menjadi operator dalam rangka penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP elektronik) yang dilaksanakan pada tanggal 04 – 05 Juni 2012 di Asrama Haji Lampung Bandar Lampung adalah tentang teknis perekaman KTP elektronik dan kendala- kendala yang dihadapi ketika melakukan perekaman KTP el. Terkait dengan materi yang pelatihan singkat yang Saksi ikuti tahun 2010 tentang pembuatan / penginputan KK di Kantor Disdukcapil Kab. Lampung Selatan adalah materi tentang teknis cara penginputan elemen data penduduk pada Kartu Keluarga;

- Bahwa Saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. bin ZAIDI tidak ingat aturan apakah yang menjadi dasar Saksi dalam melakukan pembuatan KK dan perekaman KTP el saat itu. Namun semua yang Saksi kerjakan saat itu adalah sesuai dengan arahan dan petunjuk teknis saat Saksi mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis;

Halaman 40 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. bin ZAIDI menerangkan SOP dalam perekaman KTP el sesuai arahan dari pihak Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :
  - penduduk datang dengan menunjukkan surat undangan untuk melakukan perekaman KTP el sesuai dengan jadel yang telah tertulis di undangan tersebut. Adapun persyaratan yang harus dibawa oleh penduduk yang akan melakukan perekaman KTO el saat itu adalah membawa fotokopi KK yang sudah ada NIK (KK Biru);
  - operator memasukkan NIK yang tertera pada KK ke komputer perekaman KTP el dengan maksud untuk melihat kesesuaian anatar data penduduk yang tersimpan di server dengan data penduduk yang ada di KK yang dibawa oleh penduduk tersebut;
  - Selanjutnya, operator akan mengklarifikasi kepada penduduk atas identitas yang ditemukan di layar computer operator, apabila data tersebut telah sesuai, maka dilanjutkan ke tahapan proses perekaman. Namun, apabila data penduduk tersebut tidak sesuai, maka operator akan melakukan pengecekan ulang di computer khusus pembuatan KK;
  - Setelah penduduk menyatakan bahwa data tersebut adalah benar dirinya, maka operator mengarahkan penduduk untuk melakukan perekaman, berupa ambil foto wajah, sidik jari, tanda tangan digital, dan iris mata;
  - Namun, apabila data tersebut tidak sesuai, maka penduduk tersebut harus melakukan pengajuan perbaikan KK terlebih dahulu di hari yang berbeda. Apabila nantinya KK tersebut sudah sesuai, maka penduduk tersebut baru dapat melakukan perekaman KTP el;
  - Setelah tahapan perekaman KTP el dilalui, operator menempelkan sidik jari operator ke alat perekam sidik jari dengan maksud untuk mengirim data perekaman ke server pusat (verifikasi data);
  - Apabila di layar computer sudah keluar tulisan "DATA TERKIRIM", maka perekaman dinyatakan selesai, dan penduduk boleh pulang;
  - Dan untuk pencetakan KTP el tersebut, penduduk menunggu hasil cetakan dari Kemendagri selama batas waktu yang tidak dapat ditentukan.

Halaman 41 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. bin ZAIDI menerangkan SOP dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK) sesuai arahan dari pihak Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :
  - Penduduk datang ke kantor kecamatan membawa berkas data pendukung dan pengantar dari desa (Surat Pengantar dari Desa / F.101 dan fotokopi KK yang ada); (Contoh kasus: apabila mau menambah anggota keluarga di dalam elemen KK, maka penduduk tersebut harus membawa data pendukung berupa KK asli, Surat pengantar desa, surat keterangan lahir dari bidan / rumah sakit, fotokopi KTP orang tua, buku nikah orang tua. Contoh kasus lain : apabila penduduk ingin merubah nama dan tempat tanggal lahir, maka penduduk harus membawa Surat Pengantar dari Desa dan data pendukungnya seperti, ijazah ataupun buku nikah);
  - Operator mengecek kelengkapan dari berkas yang dibawa, apabila menurut operator berkas sudah lengkap, maka operator memasukkan data yang mau diinput ke computer, apabila sudah selesai diinput, maka klik pilhan "SIMPAN";
  - Apabila operator sudah mengklik pilihan "SIMPAN", maka data secara otomatis sudah tersimpan di system;
  - Lalu operator mencetak data KK tersebut di selemba kertas HVS, yang mana untuk selanjutnya operator mempersilahkan masyarakat tersebut untuk mengecek terlebih dahulu hasilnya, apabila data sudah dianggap benar dan sesuai, maka operator melanjutkan pencetakan data KK tersebut ke blangko KK yang berwarna biru;
  - Setelah KK tercetak maka operator akan memberikan KK tersebut kepada masyarakat apabila masyarakat tersebut menunggu, namun apabila masyarakat selaku pemohon pembuatan KK tersebut tidak menunggu, maka KK akan diserahkan kepada yang bersangkutan ketika masyarakat tersebut datang kembali ke kantor.
- Bahwa dasar SOP di atas adalah pemahaman Saksi selaku peserta pelatihan atau bimtek yang sebelumnya pernah Saksi ikuti dan arahan dari pihak Disdukcapil Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. bin ZAIDI menerangkan seorang penduduk boleh mengajukan permohonan perbaikan dan perubahan data pada elemen data kependudukan, adapun terkait dasar hal tersebut Saksi hanya memiliki pemahaman yang Saksi dapatkan dari

Halaman 42 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan atau bimbingan teknis yang pernah Saksi ikuti. Untuk aturan yang mengatur terkait perbaikan dan perubahan data Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. bin ZAIDI menerangkan penduduk yang akan mengajukan permohonan perbaikan atau perubahan data adalah penduduk tersebut harus membawa Surat Pengantar dari Desa (Form F.101), fotokopi Kartu Keluarga, beserta data pendukungnya (ijazah, buku nikah, akta lahir, akta kematian, dan surat kematian);

- Bahwa Saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. bin ZAIDI menerangkan penduduk dapat mengajukan identitas yang berbeda dari identitas sebelumnya yang tercatat di KK maupun KTP Siak dalam hal pembuatan KK maupun perekaman KTP el, dengan syarat penduduk atau pemohon tersebut membawa Surat Pengantar Dari Desa (Form F.101) dan data pendukung. Tapi, sebelum operator melakukan penginputan data tersebut, operator berkonsultasi dengan atasan (Kasi Pemerintahan) terlebih dahulu. Apabila menurut atasan hal tersebut memenuhi syarat, maka data tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya atau diinput. Namun, apabila menurut atasan data tersebut tidak memenuhi syarat, maka operator mengembalikan berkas tersebut kepada penduduk atau pemohon/ tidak jadi diinput. Namun, Saksi kurang memahami terkait dengan peraturan yang detail terkait hal tersebut seperti apa;

- Bahwa Saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. bin ZAIDI mengetahui orang yang ada di foto (ditunjukkan oleh penyidik) tersebut adalah ALI BEJO dan mengajukan perubahan nama menjadi Saudara SUPRIYADI, yang mana pada tahun 2012 yang bersangkutan pernah datang ke Kantor Kecamatan Tanjung Sari untuk mengajukan perubahan data pada elemen Kartu Keluarga yang dimilikinya. Dan pada saat itu Saksi operator yang menerima berkas pengajuan perubahan data dari Saudara ALI BEJO tersebut;

- Bahwa Saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. bin ZAIDI menerangkan Saudara ALI BEJO datang seorang diri ke ruangan operator Kantor Kecamatan Tanjung Sari untuk mengajukan perubahan data pada elemen Kartu Keluarga yang dimilikinya pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012. Adapun persyaratan yang saat itu dibawa oleh yang bersangkutan adalah Surat Pengantar Dari Desa Malang Sari (Form F.101), data pendukung yaitu ijazah asli SD dan SMP yang tertera nama SUPRIYADI, serta fotokopi Kartu Keluarga cetakan tanggal 30 September tahun 2010.

- Bahwa Saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. bin ZAIDI menerangkan ada ketidaksesuaian dari data identitas yang dibawa oleh Saudara ALI BEJO

Halaman 43 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla





sebagai syarat untuk mengajukan perubahan data pada elemen Kartu Keluarga yang dimilikinya, yaitu pada fotokopi KK sebelumnya yang dikeluarkan tanggal 30 September 2010, nama kepala keluarga dielemen KK tersebut bernama ALI BEJO dengan tanggal lahir 18 September 1975 dan nama ayah kandung bernama MARTO MASIJAN. Namun, yang bersangkutan memohon perubahan data pada elemen Kartu Keluarga tersebut menjadi nama SUPRIYADI dengan tanggal lahir 09 Oktober 1968, dan nama ayah kandung diubah menjadi nama JUMONO KLIWON dengan berdasarkan pada Surat Pengantar DARI Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Malang Sari (F.101) dan ijazah asli SD dan SMP yang didalamnya sudah tertera nama SUPRIYADI;

- Bahwa Saksi FIGNA FAJAR ARIFIN, S.E. bin ZAIDI menerangkan yang mencoret fotokopi KK milik ALI BEJO yang dibawa sebagai syarat perubahan data tersebut pada bagian elemen data kependudukan nama lengkap, tanggal lahir, dan ayah kandung dengan menggunakan pulpen adalah Saksi sendiri. Adapun maksud dan tujuan Saksi melakukan pencoretan tersebut adalah agar memudahkan Saksi untuk menginput data yang akan diubah milik Saudara ALI BEJO tersebut selain Saksi harus melihat dari form F.101.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

**8. Saksi Ruslan Bin (Alm) Sawat** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemalsuan identitas didalam dokumen kependudukan dan dokumen ijazah kependidikan atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi RUSLAN bin (alm) SAWAT saat ini bekerja di Kantor Desa Malangsari selaku Sekretaris Desa Sejak 2017 sampai dengan saat ini. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi dalam menjalankan tugas yaitu : Membantu kepala desa untuk melayani masyarakat desa dan mengkoordinir kepala kampung;
- Bahwa Saksi RUSLAN bin (alm) SAWAT mengetahui pada tahun 2019 di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan ada menyelenggarakan pemilihan kepala desa, Saksi berperan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan adapun dasarnya adalah hasil musyawarah perangkat desa;

- Bahwa Saksi RUSLAN bin (alm) SAWAT menerangkan calon kepala desa yang mengikuti pemilihan kepala desa di Desa Malang Sari pada tahun 2019 adalah SUPRIYADI, SUTIMAN, dan BUDI HARTONO. Namun pada saat seleksi berkas di tingkat kabupaten Saudara BUDI HARTONO tidak lolos seleksi karena tidak dapat menunjukkan Ijazah SMP;
- Bahwa Saksi RUSLAN bin (alm) SAWAT menerangkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, tata cara prosedur dalam pemilihan kepala desa di antaranya :
  - Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan kepala desa, yang orang yang tergabung didalamnya adalah orang atau warga di desa setempat yang akan melakukan kegiatan pemilihan kepala desa;
  - Setelah terbentuknya panitia tersebut, kemudian panita pemilihan kepala desa melakukan penjangkaran / pendaftaran bakal calon kepala desa;
  - Kemudian setelah didapati bakal calon kepala desa, tugas panita melakukan verifikasi kelengkapan perSaksi 3ratan bakal calon diantaranya yang diverifikasi adalah dokumen ijazah sekolah dasar (SD) dan ijazah sekolah menengah pertama (SMP), namun apabila memiliki ijazah lainya boleh dilampirkan, dokumen surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) dan dokumen persyaratan lainya;
  - Kemudian setelah dilakukan verifikasi dokumen tersebut yang sudah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa, kemudian berkas yang sudah ditetapkan disampaikan kepada pihak di kecamatan;
  - Kemudian setelah selesai diverifikasi di tingkat kecamatan dan ditandatangani, kemudian berkas tersebut disampaikan ke Kabupaten dan pihak Kabupaten yang menentukan keabsahan dan kelulusan berkas bakal calon kepala desa tersebut;
  - Kemudian setelah berkas sampai di kecamatan, berkas tersebut dilakukan verifikasi kembali oleh, camat, kapolsek, danramil, dan kasi pemerintahan kecamatan, dan verifikasi tersebut hanya menjelaskan tentang kelengkapan berkas bakal calon bukan keabsahan dokumennya.

Halaman 45 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RUSLAN bin (alm) SAWAT menjelaskan berkas atau dokumen yang menjadi syarat untuk mendaftarkan diri menjadi Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa adalah sebagai berikut :
  - Surat permohonan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa yang ditujukan ke Bupati Lampung Selatan melalui PANPILKADES;
  - Surat pernyataan kesediaan menjadi calon Kades;
  - Surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa;
  - Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, UDD1945, Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia;
  - Surat Keterangan tidak terlibat dalam suatu kegiatan yang melawan Negara;
  - Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya oleh pengadilan;
  - Surat keterangan kesehatan dari Majelis Kesehatan;
  - SKCK;
  - Daftar Riwayat Hidup;
  - Salinan Ijazah pendidikan yang telah terlegalisir (minimal SLTP);
  - Umur tidak boleh kurang dari 25 tahun, dibuktikan akte kelahiran;
  - Pas Foto 4x6, 4 lembar;
  - Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal didesa;
  - KK dan KTP yang bersangkutan;
  - Surat keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakatnya;
  - Surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang dari Balon yang berasal dari pegawai negeri;
  - Surat rencana program kerja calon kades;
  - Stop map snell plastic 6 buah dan warna bebas;
- Bahwa Dapat Saksi tambahkan untuk arsip persyaratan atau dokumen untuk pencalonan kepala desa Saksi serahkan ke Kecamatan Tanjung Sari;
- Bahwa Saksi RUSLAN bin (alm) SAWAT menerangkan Saksi adalah salah satu pihak yang ikut memverifikasi dokumen persyaratan Saudara SUPRIYADI pada pilkades tahun 2019, adapun wewenang Saksi hanya sebatas mendaftarkan syarat-syarat untuk memverifikasi persyaratan calon kepala

Halaman 46 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa dan pada saat itu verifikasi data yg diajukan Saudara SUPRIYADI dinyatakan lolos verifikasi, lalu persyaratan yang telah terverifikasi tersebut telah diserahkan ke kecamatan Tanjung Sari;

- Bahwa Saksi RUSLAN bin (alm) SAWAT menerangkan Saksi selaku ketua panitia tidak menemukan adanya ketidaksesuaian pada dokumen – dokumen yang menjadi syarat Saudara SUPRIYADI pada saat mengajukan diri di pilkades tahun 2019 tersebut;
- Bahwa Saksi RUSLAN bin (alm) SAWAT mengenal Saudara SUPRIYADI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Malang Sari sejak tahun 2015 dan Saksi mengenal Saudara SUPRIYADI pada saat 2015 tersebut sebagai perangkat desa / Kasi Pemerintahan Desa Malang Sari;
- Bahwa Saksi RUSLAN bin (alm) SAWAT mengetahui Saudara SUPRIYADI memiliki nama lain selain nama SUPRIYADI adalah ALI BEJO. Karena sepengetahuan Saksi dan masyarakat desa Malang Sari Saudara SUPRIYADI biasa dipanggil dengan nama ALI BEJO;
- Bahwa Saksi RUSLAN bin (alm) SAWAT menerangkan sebelum mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa Malang Sari pada tahun 2019 Saudara SUPRIYADI menjabat sebagai PAW Kepala Desa Malang Sari dan pada 2016 menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Malang Sari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

**9. Saksi Sugeng Fidiyanto Anak Dari (Alm) Sukarno** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemalsuan identitas didalam dokumen kependudukan dan dokumen ijazah kependidikan atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi SUGENG FIDIANTO anak dari (alm) SUKARNO saat ini bekerja sebagai wiraswasta yang bergerak di bidang jual beli ayam potong dari peternak – peternak ayam sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi SUGENG FIDIANTO anak dari (alm) SUKARNO mengetahui di tahun 2019 ada pemilihan kepala desa di Desa Malang Sari. Adapun saat itu Saksi tidak berperan sebagai apa – apa, Saksi hanya masyarakat / penduduk biasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUGENG FIDIANTO anak dari (alm) SUKARNO menerangkan bakal calon yang mengikuti pemilihan kepala desa tersebut adalah Saudara SUTIMAN dan Saudara SUPRIYADI. Adapun pemenang dr Pilkades tersebut adalah Saudara SUPRIYADI;
- Bahwa Saksi SUGENG FIDIANTO anak dari (alm) SUKARNO mengenal Saudara SUPRIYADI tersebut sejak tahun 2010. Akan tetapi, saat itu yang bersangkutan bernama ALI BEJO. Namun, saat orang yang Saksi kenal bernama ALI BEJO tersebut mengikuti pilkades pada tahun 2012 orang tersebut merubah namanya menjadi SUPRIYADI. Adapun Saksi mengenal ALI BEJO tersebut dikarenakan pada tahun 2010 Saksi sering berkoordinasi dengan yang bersangkutan, dikarenakan saat itu Saksi menjabat sebagai Kaur Umum Desa Persiapan Malang Sari dan ALI BEJO menjabat sebagai Kadus IV Desa Persiapan Malang Sari. Adapun Kepala Desa Persiapan Malang Sari saat itu adalah Saudara WARJI yang sampai saat ini masih sehat dan berada di Desa Malang Sari;
- Bahwa Saksi SUGENG FIDIANTO anak dari (alm) SUKARNO menerangkan yang mengetahui nama asli dari SUPRIYADI tersebut adalah ALI BEJO adalah hampir semua warga masyarakat yang ada di Desa Malang Sari;
- Bahwa Saksi SUGENG FIDIANTO anak dari (alm) SUKARNO tidak mengetahui ihwal perubahan nama ALI BEJO menjadi nama SUPRIYADI tersebut;
- Bahwa Saksi SUGENG FIDIANTO anak dari (alm) SUKARNO pernah menanyakan secara langsung kepada yang bersangkutan terkait perubahan nama ALI BEJO menjadi SUPRIYADI, adapun yang bersangkutan menjawab bahwa nama ALI BEJO adalah hanya nama alias atau nama kecilnya saja;
- Bahwa Saksi SUGENG FIDIANTO anak dari (alm) SUKARNO menerangkan SUPRIYADI Alias ALI BEJO memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama SITI ROBIAH dan 2 (dua) orang anak yang bernama DIMAS dan OKI. Adapun orang tua dari SUPRIYADI Alias ALI BEJO Saksi tidak tahu namanya, karena SUPRIYADI Alias ALI BEJO tidak memiliki kerabat di Desa Malang Sari, setahu Saksi saudara – saudaranya berada di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Namun, untuk orang tua dari istrinya yang bernama SITI ROBIAH adalah memang warga asli pribumi di Dusun II Sumber rejo Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang bernama AHMAD

Halaman 48 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

**10.** Saksi **Warji Bin (Alm) Wagiran** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Senin, 10 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemalsuan identitas didalam dokumen kependudukan dan dokumen ijazah kependidikan atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi WARJI bin (alm) WAGIRAN saat ini tidak bekerja dikarenakan Saksi sudah tua dan sering sakit-sakitan sejak istri Saksi meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun terakhir. Namun, sebelumnya Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Malang Sari sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Saksi WARJI bin (alm) WAGIRAN tidak mengenal dengan seseorang yang bernama SUPRIYADI Bin JUMONO KLIWON. Namun, Saksi mengenal seseorang yang bernama ALI BEJO, sejak tahun 2004 ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Malang Sari dan ALI BEJO menjabat sebagai Kepala Dusun IV Desa Malang Sari. Saat ini Saudara ALI BEJO tersebutlah yang menjabat sebagai Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi WARJI bin (alm) WAGIRAN tidak mengetahui kapan dan untuk apa ALI BEJO merubah namanya menjadi SUPRIYADI;
- Bahwa Saksi WARJI bin (alm) WAGIRAN tidak mengetahui rencana ALI BEJO merubah namanya menjadi SUPRIYADI;
- Bahwa Saksi WARJI bin (alm) WAGIRAN tidak mengetahui persyaratan apa saja yang dibuat dan dibawa oleh ALI BEJO untuk merubah namanya menjadi SUPRIYADI di elemen data penduduk yang ada pada Kartu Keluarganya;
- Bahwa Saksi WARJI bin (alm) WAGIRAN tidak mengetahui siapa nama orang tua, istri, dan anak – anak dari ALI BEJO. Namun, yang Saksi tahu adalah nama dari mertua laki – laki dari ALI BEJO yaitu Saudara (Alm) AMAD yang merupakan warga pribumi setempat yang beralamat di Dusun IV Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi WARJI bin (alm) WAGIRAN menerangkan ALI BEJO awalnya adalah seorang kuli bangunan. Pada tahun 2004, saat Saksi ingin

Halaman 49 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendirikan Desa Malang Sari, Saksi meminta dari tiap – tiap RT untuk menunjuk 1 (satu) orang yang akan dijadikan Kepala Dusun. Dan dari Dusun IV Desa Malang Sari, warga masyarakat saat itu mengajukan ALI BEJO sebagai Calon Kepala Dusun. Tepatnya pada tanggal 19 Desember 2005, sesuai dengan lampiran IV Keputusan Desa Persiapan Malang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 146.1/03.20/KPTS/15.A/2005 Tentang Perubahan Status Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif Malang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan bahwa ALI BEJO diangkat dan disahkan menjadi Kepala Dusun IV sampai dengan waktu yang Saksi tidak ketahui. Karena pada pertengahan tahun 2012, Saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa Malang Sari, namun ALI BEJO masih tetap menjadi Kepala Dusun. Setelah Saksi tidak menjabat lagi sebagai Kepala Desa tersebut, Saksi langsung bekerja sebagai buruh tani di Desa Sri Katon Kecamatan Gunung Balak / Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, dan Saksi tidak pernah mengikuti lagi perkembangan yang terjadi di Desa Malang Sari;

- Bahwa Saksi WARJI bin (alm) WAGIRAN tidak mengetahui siapa yang mengeluarkan / menerbitkan dokumen sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penyidik. Sesuai data yang Saksi miliki, Saudara YUDIONO adalah staf Saksi yang menjabat sebagai Carik / Sekretaris Desa, bukan menjabat sebagai bendahara desa. Dan Saksi tidak merasa pernah menandatangani dokumen tersebut meskipun pada dokumen tersebut ada nama dan tanda tangan milik Saksi;

- Bahwa Saksi WARJI bin (alm) WAGIRAN tidak mengetahui apapun terkait dengan dokumen (ijazah) yang diperlihatkan oleh Penyidik

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

**11. Saksi Moh Nurhadi Bin (Alm) Markaban** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Kamis, 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemalsuan identitas didalam dokumen kependudukan dan dokumen ijazah kependidikan atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi MOH NURHADI bin (alm) MARKABAN menjadi Kepala SMP N 1 Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah sejak tanggal 07



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maret 2022, sebelumnya sekolah ini adalah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Undaan yang beridiri tahun 1981, adapun yang mengangkat Saksi adalah Bupati Kudus. Adapun dasarnya sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kudus Nomor : 821.2/50/2022 tentang Pengangkatan/Pemindahan Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus. Terkait pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kudus. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala SMP N 1 Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah adalah mamastikan terselenggaranya kegiatan belajar mengajar mulai dari sisiwa/siswi diterima hingga lulus;

- Bahwa Saksi MOH NURHADI bin (alm) MARKABAN menerangkan Kepala SMP N 1 Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya bernama Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Undaan berada di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Hingga saat ini SMP N 1 Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah masih melakukan kegiatan belajar mengajar. Saksi tidak dapat memperlihatkan arsip dokumen kelulusan siswa/siswi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan Kabupaten Kudus;

- Bahwa Saksi MOH NURHADI bin (alm) MARKABAN menerangkan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Undaan Kabupaten Kudus berdiri sejak tahun 1981 dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan Kabupaten Kudus berdiri lebih tua, kedua nya merupakan sekolah yang melakukan kegiatan belajar mengajar, berada di desa yang berbeda namun pada tahun 1985 untuk ijasah atau surat tanda tamat belajar di Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah karena pada saat itu Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah tidak ada Kepala Sekolah;

- Bahwa Saksi MOH NURHADI bin (alm) MARKABAN menerangkan terkait Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor : 03 OB ob 1032947 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan di Kabupaten Kudus tanggal 17 Mei 1985 atas nama siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 637, Saksi tidak dapat menemukan arsip buku induk baik di Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Undaan

Halaman 51 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah ataupun Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi MOH NURHADI bin (alm) MARKABAN menerangkan terkait Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor : 03 OB ob 1032947 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan di Kabupaten Kudus tanggal 17 Mei 1985 atas nama siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 637, Saksi tidak menemukan buku induk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, namun berdasarkan hasil koordiansi dengan SD Negeri II Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, bahwa tidak ada siswa yang pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Kutuk II Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah hingga lulus, hal ini akan bersesuaian dengan keterangan Saksi, tidak ada siswa yang telah lulus tahun 1985 di Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa Saksi MOH NURHADI bin (alm) MARKABAN menerangkan dari arsip buku induk kelulusan siswa/siswi SD Negeri Kutuk II Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus pada tahun 1982, ALI BEJO dan SUPRIYADI merupakan orang yang berbeda, yang terdaftar adalah siswa bernama SUPRIYADI sedangkan ALI BEJO tidak terdaftar;

- Bahwa Saksi MOH NURHADI bin (alm) MARKABAN menerangkan tidak mungkin siswa/siswi yang tidak pernah mengikuti pendidikan di SMPN I Undaan Kabupaten Kudus mendapatkan bukti kelulusan berupa ijasah atau surat tanda tamat belajar yang terdaftar di dalam buku induk ijasah, dokumen itu hanya dimiliki oleh siswa/siswi yang telah mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai kurikulum pada saat itu;

- Bahwa Saksi MOH NURHADI bin (alm) MARKABAN menerangkan Apapun dalih atau alasannya, perbuatan menggunakan ijasah atau surat tanda tamat belajar atas nama orang lain dengan cara merubah identitas menyamai identitas orang yang telah mengikuti kegiatan belajar di SMPN I Undaan Kabupaten Kudus sesuai kurikulum

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

**12. Saksi Supriyadi Bin (Alm) Jumono Kliwon** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Kamis, 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemalsuan identitas didalam dokumen kependudukan dan dokumen ijazah kependidikan atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON menerangkan Saksi bernama lengkap SUPRIYADI, bapak bernama JUMONO KLIWON, ibu bernama SUMINI, nama almarhumah istri bernama MUNDARNI, anak-anak Saksi bernama ANA APRILIA DANI dan AHMAD FAIZ MAULANA, saudara-saudara kandung Saksi yang paling tua adalah Saksi sendiri, nomor dua NUR NI'AH, ketiga TRI AHWATI, keempat TRI WININGSIH, saudara kandung bapaknya ada lima antara lain NGATIRAH, MARDI MENOWO, JUMONO KLIWON, PARINDI dan KOSENAR sedangkan ibu kandung Saksi hanya sendirian;
- Bahwa Saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON mengenal dengan ALI BEJO, dia adalah kakak sepupu Saksi, ALI BEJO anak dari MARTO MASIJAN dan NGATIRAH, Saksi terakhir bertemu dengan ALI BEJO sekitar 10 tahun yang lalu, diperkirakan pada tahun 2012. Pertemuan itu dikarenakan ALI BEJO mengambil surat tanda tamat belajar SD dan SMP milik Saksi dengan alasan akan mencari Saksi kerjaan menggunakan surat tanda tamat belajar tersebut;
- Bahwa Saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON menerangkan hubungan antara JUMONO KLIWON dengan NGATIRAH adalah saudara kandung (kakak beradik), keduanya lahir dari pasangan (alm) WARJO WARIYAN dengan (almh) SARAH;
- Bahwa Saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri Kutuk III Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, lulus tahun 1982 sedangkan di Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah lulus tahun 1985. Surat tanda tamat belajar SD dan SMP milik Saksi diambil oleh ALI BEJO dengan alasan akan mencari Saksi kerjaan, namun hingga saat ini Saksi tidak kunjung mendapat kerjaan yang dicarikan oleh ALI BEJO sebagaimana yang dijanjikannya ketika pinjam surat tanda tamat belajar tersebut;
- Bahwa Saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON menerangkan Adapun yang mengambil surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar Negeri Kutuk III Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dan

Halaman 53 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah adalah ALI BEJO, lahir di Kudus, pada tanggal 18 September 1975, ayah MARTO MASIJAN, Ibu NGATIRAH. Diambil pada tahun 2012 di rumah Saksi di Gang 17 RT/RW 007/004 Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. Tujuan diambilnya surat tanda tamat belajar SD dan SMP milik Saksi oleh ALI BEJO dengan alasan untuk mencari kerja namun hingga saat ini Saksi tidak kunjung mendapat kerja yang dicari oleh ALI BEJO sebagaimana yang dijanjikannya ketika pinjam surat tanda tamat belajar tersebut;

- Bahwa Saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON menerangkan terkait dengan 2 (dua) dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi adalah Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor : 094299 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Kutuk III Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tanggal 02 Juni 1982 atas nama siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 03 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Asli Nomor : 03 OB ob 1032947 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan di Kabupaten Kudus tanggal 17 Mei 1985 atas nama siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 637 adalah milik Saksi namun setelah Saksi perhatikan dan teliti, photo dan tanda tangan yang termuat di dalam kedua dokumen tersebut bukan photo dan tanda tangan Saksi (sudah diubah).

- Bahwa Saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON tidak diberikan apapun ketika ALI BEJO pinjam Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor : 094299 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Kutuk III Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tanggal 02 Juni 1982 atas nama siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 03 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor : 03 OB ob 1032947 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan di Kabupaten Kudus tanggal 17 Mei 1985 atas nama siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 637. Saksi hanya dijanjikan akan dicari pekerjaan dengan modal surat tanda tamat belajar Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON menerangkan ALI BEJO tidak ada nama lain dan tidak pernah merubah nama, ALI BEJO adalah nama aslinya dari kecil hingga sekarang. Dan Setahu Saksi ALI BEJO tidak bersekolah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu berkeberatan yaitu Terdakwa meminjam Ijazah SD dan SMP Saksi SUPRIYADI,

Halaman 54 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas izin dari Saksi SUPRIYADI, Saksi SUPRIYADI mengetahui bahwa Terdakwa akan menggunakan Ijazah SD dan SMP saksi SUPRIYADI untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, karena Terdakwa memberitahunya kepada Saksi SUPRIYADI dan Terdakwa sudah beberapa kali mengirimkan uang kepada saksi SUPRIYADI, sebagai bentuk bayaran kepada Saksi SUPRIYADI, dan terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**13. Saksi Sigit Budi Utomo Bin Abu Bakar** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan hari Kamis, 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemalsuan identitas didalam dokumen kependudukan dan dokumen ijazah kependidikan atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi SIGIT BUDI UTOMO bin ABU BAKAR bekerja di Sat Lantas Polres Lampung Selatan selaku staf pada Bagian Arsip STNK dan BPKB Samsat Kalianda Lampung Selatan sejak bulan Juni tahun 2022. Dalam bekerja Saksi bertanggung jawab kepada Kasat Lantas Polres Lampung Selatan. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi dalam menjalankan tugas yaitu Mengurusi pengarsipan pendaftaran kendaraan bermotor R2 dan R4 di wilayah hukum Polres Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi SIGIT BUDI UTOMO bin ABU BAKAR dapat memperlihatkan kepada penyidik arsip pendaftaran kendaraan bermotor atas nama ALI BEJO yang tersimpan dan terdata di Samsat Kalianda Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi SIGIT BUDI UTOMO bin ABU BAKAR menerangkan dokumen pendaftaran kendaraan bermotor atas nama ALI BEJO yang tersimpan di Samsat Kalianda adalah sebagai berikut :
  - 1 (lembar) fotokopi KTP atas nama ALI BEJO cetakan 17 April 2008 dengan Nomor Induk Kependudukan : 152008.056.18091974, tempat tanggal lahir : Kudus 18 September 1974, Alamat tempat tinggal : Dusun IV RT 01 / RW 01 Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
  - 1 (satu) lembar copy faktur untuk pendaftaran BPKB kendaraan tanggal 01 Desember 2009 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type FL 125 SD Tahun 2009 dengan Nomor rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BF45CA9J dan Nomor mesin : F496-ID atas nama pembeli ALI BEJO alamat Dusun IV RT 01 / RW 01 Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;

- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Model V BPKB Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor R2 atas nama ALI BEJO;
- 1 (lembar) fotokopi KTP atas nama ALI BEJO cetakan 29 September 2010 dengan Nomor Induk Kependudukan : 1801221809750001, tempat tanggal lahir : Kudus 18 September 1975, Alamat tempat tinggal : Dusun IV RT 01 / RW 01 Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- 1 (satu) lembar copy faktur untuk pendaftaran STNK kendaraan tanggal 25 April 2011 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11B2D1 dengan Nomor rangka : MH1JBE111BK005003 dan Nomor mesin : JBE1E-1004945 atas nama pembeli ALI BEJO alamat Dusun IV RT 01 / RW 01 Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Lampiran Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor R2 atas nama ALI BEJO;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor cetakan 25 April 2011, dengan Nomor Registrasi : BE 3550 EU, nama pemilik : ALI BEJO, Alamat : Dusun IV RT 01 / RW 01 Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, merk : Honda, type NF11B2D1 dengan Nomor rangka : MH1JBE111BK005003 dan Nomor mesin : JBE1E-1004945.

- Bahwa Saksi SIGIT BUDI UTOMO bin ABU BAKAR menerangkan terkait dengan sudah atau belumnya kendaraan tersebut berpindah tangan / kepemilikan, Saksi tidak mengetahuinya. Namun, berdasarkan database yang kami miliki, kendaraan tersebut masih atas nama ALI BEJO

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu GUNAWAN JATMIKO, S.H., M.H. Bin WARDOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli GUNAWAN JATMIKO, S.H., M.H. Bin WARDOYO menerangkan bahwa Ahli saat ini berprofesi sebagai PNS Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang;

Halaman 56 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli GUNAWAN JATMIKO, S.H., M.H. Bin WARDOYO menerangkan bahwa suatu perbuatan dikatakan merupakan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
  - Ada subjek hukum (orang yang bertanggung jawab);
  - Ada perbuatan (perbuatan aktif atau pasif);
  - Bersifat melawan hukum (ada yang melarang dan mewajibkan);
  - Ada kesalahan (baik sengaja maupun lupa);
  - Mampu di pertanggungjawabkan (tidak ada alasan pembenaran ataupun alasan pemaaf);
- Bahwa Ahli GUNAWAN JATMIKO, S.H., M.H. Bin WARDOYO menerangkan bahwa yang dimaksud persyaratan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah prosedur atau mekanisme yang harus ditempuh ataupun dipenuhi oleh seorang warga negara indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mencatatkan biodata penduduk, mencatatkan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan admisitrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Sedangkan pencatatan sipil yaitu proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada register catatan sipil sebagai dasar kutipan akta;
- Bahwa Ahli GUNAWAN JATMIKO, S.H., M.H. Bin WARDOYO menerangkan bahwa dalam sistem hukum berlaku asas fictie hukum, yaitu setiap orang dianggap tahu hukum artinya ketika suatu aturan misalnya undang-undang telah ditetapkan disahkan dan telah dimasukkan dalam lembaran negara maka setiap orang atau setiap warga negara dianggap telah mengetahui aturan tersebut, sehingga apabila ada pelanggaran terhadap undang-undang tersebut walaupun konkritnya orang tersebut belum tahu ketentuan dalam undang-undang tersebut maka undang-undang dapat diterapkan;
- Bahwa Ahli GUNAWAN JATMIKO, S.H., M.H. Bin WARDOYO menerangkan bahwa penulisan subjek hukum dalam dugaan tindak pidana memanipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk atas nama orang lain yaitu ALI BEJO bin MARTO MASIJAN karena memanipulasi data kependudukan dilakukan olehnya, yang seharusnya namanya ALI BEJO. Dimanipulasi menjadi bernama SUPRIYADI;

Halaman 57 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli GUNAWAN JATMIKO, S.H., M.H. Bin WARDOYO menerangkan bahwa status Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN. Kla tanggal 14 Februari 2020, batal demi hukum karena penetapan tersebut didasarkan pada data-data kependudukan yang tidak sebenarnya yaitu data kependudukan yang telah dimanipulasi yang seharusnya bernama ALI BEJO Bin MARTO MASIJAN menjadi SUPRIYADI;
- Bahwa Ahli GUNAWAN JATMIKO, S.H., M.H. Bin WARDOYO menerangkan bahwa selain ALI BEJO bin MARTO MASIJAN selaku pihak yang memanipulasi data kependudukan menurut Ahli pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan adalah WARJI selaku Pj. Kepala Desa Malangsari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang menandatangani surat pengantar karena telah memfasilitasi terjadinya perubahan data kependudukan dan AGUS PRAMUDYO sebagai Kasi Pemerintah Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan karena telah memfasilitasi adanya perubahan data kependudukan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 94 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 55 KUHP;
- Bahwa Ahli GUNAWAN JATMIKO, S.H., M.H. Bin WARDOYO menerangkan bahwa ahli apabila perbuatan saudara ALI BEJO seperti tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menentukan “setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Sedangkan Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) menentukan : “ayat (2) : ijazah diberika kepad pesedrt didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan yang terakreditasi. ayat (3) : sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan Lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan yang terakreditasi atau Lembaga sertifikasi.” Maka perbuatan ALI BEJO tersebut memenuhi unsur Pasal 69

Halaman 58 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisem Pendidikan Nasional, karena ALI BEJO telah menggunakan ijplakan dari milik SUPRIYADI dan digunakan untuk mengikuti ujian paket C dan setelah itu digunakan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupatean Lamung Selatan, menurut ahli menggunakan ijazah orang lain dengan mengubah identitas dirinya menjadi sama dengan nama yang ada dalam ijazah dapat dikategorikan sebagai menjiplak, dimana identitas dirinya diganti menjadi nama SUPRIYADI yaitu identitas yang ada dalam ijazah SD dan SMP yang asli.

- Bahwa Ahli GUNAWAN JATMIKO, S.H., M.H. Bin WARDOYO menerangkan bahwa adapun apabila diuraikan unsur tindak pidana dalam Pasal 69 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- Setiap orang

Setiap orang adalah subjek hukum yang pantas dipertanggung jawabkan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sistem pendidikan nasional. Sesuai kronologi peristiwa diatas saudara ALI BEJO telah menggunakan ijazah SD dan SMP milik saudara SUPRIYADI yang dilakukan dengan mengubah identitas dirinya di Disdukcapil menjadi atau atau menyesuaikan dengan identitas yang ada dalam ijazah SD dan SMP tersebut yaitu menjadi atas nama SUPRIYADI. Oleh karena itu hemat kami unsur ini telah terpenuhi.

- Dengan sengaja

Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja karena saudara ALI BEJO mengetahui bahwa perbuatan merubah identitas dirinya menjadi atas nama SUPRIYADI untuk menyesuaikan dengan identitas yang ada dalam ijazah adalah merupakan perbuatan yang dilarang namun saudara ALI BEJO melakukan itu bahkan menghendaki adanya perubahan identitas dirinya untuk menjadi sama dengan yang ada dalam ijazah SD dan SMP atas nama SUPRIYADI karena akan digunakan untuk mengikuti paket C dan untuk mencalonkan diri maju dalam PILKADES dan akhirnya memang terpilih. Oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

- Tanpa hak

Tanpa hak merupakan istilah lain dari melawan hukum, dalam hal ini perbuatan ALI BEJO menggunakan ijazah milik saudara SUPRIYADI setelah sebelumnya merubah identitas dirinya di Disdukcapil menjadi atas nama SUPRIYADI adalah perbuatan melawan hukum karena

Halaman 59 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ALI BEJO tidak mempunyai hak menggunakan ijazah atas nama SUPRIYADI tersebut untuk mengikuti ujian paket C dan mencalonkan dirinya dalam PILKADES. Oleh karena itu unsur tersebut menurut kami juga telah terpenuhi.

- Bahwa menggunakan ijazah dan atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan (3) Undang-Undang terbukti merupakan jiplakan bahwa dengan merubah identitas dirinya untuk menjadi sama dengan identitas yang ada dalam ijazah SD dan SMP milik SUPRIYADI merupakan kategori menjiplak, oleh karena itu unsur ini juga telah terpenuhi.
- Bahwa Ahli GUNAWAN JATMIKO, S.H., M.H. Bin WARDOYO menerangkan bahwa perbuatan saudara ALI BEJO alias SUPRIYADI bin (alm) MARTO MASIJAN tidak dapat dibenarkan dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda RP. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh karena itu sesuai dengan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP perbuatan ALI BEJO alias SUPRIYADI bin (alm) MARTO MASIJAN merupakan tindak pidana.
- Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :
  - Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
  - Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
  - Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
  - Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- Bahwa dalam perkara surat dimaksud sebagaimana di bawah ini :

Halaman 60 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan tahun 1999 disita dari Saksi SUHAIMI Bin (Alm) BARUSLAN;
- 1 (satu) buku Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dari Nomor Akta Nomor 1301/12/XI/99 sampai dengan Nomor : 1350/61/XI/99 disita dari Saksi SUHAIMI Bin (Alm) BARUSLAN;
- 1 (satu) lembar dokumen fotokopi legalisir form F-1.01 tentang perubahan nama menjadi ALI BEJO disita dari Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RALIB NAWAWI;
- 1 (satu) lembar dokumen fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1801222909100001 yang dikeluarkan tanggal 30 September 2010 yang ditandatangani oleh ALI BEJO dan Kadis Dukcapil Lampung Selatan disita dari Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RALIB NAWAWI;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Akta Lahir Nomor 6120142101 atas nama SUPRIYADI anak dari ayah JUMONO KLIWON dan ibu NGATIRAH dengan NIK : 1801220910680001 disita dari ALI BEJO Alias SUPRIYADI Bin MARTO MASIJAN;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tanda Tamat Belajar SD Nomor : 094299 yang dikeluarkan oleh SD Negri Kutuk II Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tanggal 02 Juni 1982 atas nama siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 03 disita dari ALI BEJO Alias SUPRIYADI Bin MARTO MASIJAN;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor : 03 OB ob 1032947 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan di Kabupaten Kudus tanggal 17 Mei 1985 atas nama siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 637 disita dari ALI BEJO Alias SUPRIYADI Bin MARTO MASIJAN;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016 / 2017 tanggal 23 Oktober 2017 Nomor DN-12 PC 0294767 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Atmaja Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan disita dari ALI BEJO Alias SUPRIYADI Bin MARTO MASIJAN;
- 1 (satu) lembar dokumen asli Kartu Keluarga Nomor 1801221210150006 yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2021 oleh Kantor

Halaman 61 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Selatan disita dari ALI BEJO Alias SUPRIYADI Bin MARTO MASIJAN;

- 1 (satu) buah buku nikah suami yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tanggal 12 Maret 2012 dengan Nomor Registrasi Nikah 1330/41/XI/1999 dan tanggal nikah 03 November 1999 atas nama suami SUPRIYADI Bin JUMONO KLIWON dan istri atas nama SITI ROBIYAH Binti AMAT DIRJO disita dari ALI BEJO Alias SUPRIYADI Bin MARTO MASIJAN;

- 1 (satu) buah buku nikah istri yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tanggal 12 Maret 2012 dengan Nomor Registrasi Nikah 1330/41/XI/1999 dan tanggal nikah 03 November 1999 atas nama suami SUPRIYADI Bin JUMONO KLIWON dan istri atas nama SITI ROBIYAH Binti AMAT DIRJO disita dari ALI BEJO Alias SUPRIYADI Bin MARTO MASIJAN;

- 1 (satu) bundel Berkas Salinan Penetapan Pengadilan Nomor : 24/Pdt.p/2020/PN Kla, tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II Tentang Penetapan Perubahan Identitas Pribadi dari ALI BEJO menjadi SUPRIYADI disita dari ALI BEJO Alias SUPRIYADI Bin MARTO MASIJAN;

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1801220910680002 atas nama SUPRIYADI yang dicetak tanggal 04 April 2019 disita dari ALI BEJO Alias SUPRIYADI Bin MARTO MASIJAN;

- 1 (satu) lembar dokumen fotokopi legalisir buku induk SD Kutuk II Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dengan identitas yang termuat di dalam buku induk tersebut bernama SUPRIYADI; tempat dan tanggal lahir Kutuk, 9 Oktober 1968; jenis kelamin laki-laki; agama islam; kewarganegaraan Indonesia; alamat Kutuk, Undaan, Kudus; nomor urut anak dalam keluarga 1; jumlah saudara 4; nama ayah JUMONO KLIWON; umur 50 tahun; agama Islam; pendidikan tertinggi SD; pekerjaan Tani; alamat Kutuk, Undaan, Kudus; nama Ibu SUMINI; umur 40 tahun; agama Islam; pendidikan tertinggi SD; pekerjaan Tani; alamat Kutuk, Undaan, Kudus; Nomor STTB 094299, lulus ujian lulus, tanggal 04 Juni 1982 disita dari Saksi SAGI Bin (alm) SUWOTO;

- 1 (satu) bundel berkas pendaftaran kendaraan roda 2 atas nama ALI BEJO disita dari SIGIT BUDI UTOMO

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan yaitu :

Halaman 62 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Perkara No Pol : BP/14/XII/2016/Reskrim, tanggal 29 Desember 2016;
- Berita Acara Pemeriksaan penerimaan dan penelitian terdakwa (BA-4) Tanggal 02 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan penuntut umum berupa berkas Perkara Nomor : BP/14/XII/2016/Reskrim, tanggal 29 Desember 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan penerimaan dan penelitian terdakwa (BA-4) tanggal 2 Februari 2017 yang diajukan atas dasar dibuat secara resmi yang dibuat oleh pejabat umum dalam hal ini Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Penyidik Polres Lampung Selatan sebagai pejabat yang berwenang dan surat tersebut dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu serta dibuat atas kekuatan sumpah jabatan;

Menimbang namun demikian terhadap surat yang diajukan sebagai bukti surat tersebut menurut pendapat majelis hakim bukanlah bukti surat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 187 huruf a KUHAP, oleh karena surat tersebut menurut undang-undang memuat keterangan yang kebenarannya harus dibuktikan melalui persidangan di Pengadilan, sehingga dengan demikian kedua surat tersebut dinyatakan ditolak sebagai bukti surat dan hanya digunakan sebagai alat pemeriksaan berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemalsuan identitas didalam dokumen kependudukan dan dokumen ijazah kependidikan atas nama Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN menerangkan Kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 1801220910680002 atas nama SUPRIYADI adalah identitas Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN saat ini bekerja sebagai Kepala Desa Malang Sari, berdasarkan hasil penghitungan pemungutan suara pada pemilihan kepada desa tahun 2019, saya menjadi Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten

Halaman 63 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan, terhitung sejak tahun 2016 (PAW) sampai dengan saat ini.;

- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN tinggal dan menjadi penduduk di Dusun IV RT. 01 RW. 01 Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan terhitung sejak tahun 1999;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN memiliki dokumen kependudukan dan dapat diperlihatkan sekarang ini, antara lain :
  - Kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 1801220910680002 atas nama SUPRIYADI;
  - Kartu Keluarga Nomor 1801221210150006 yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2021 oleh Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Selatan;
  - Akta Lahir Nomor 6120142101 atas nama SUPRIYADI anak dari ayah JUMONO KLIWON dan ibu NGATIRAH dengan NIK : 1801220910680001
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN memiliki duplikat buku nikah suami/istri dengan nomor 1330/41/XI/1999, 03 November 1999, atas nama suami SUPRIYADI, Kudus/ 09 Oktober 1968 dan atas nama istri SITI ROBIYAH, Kertosari/ 10 Oktober 1980 pada tanggal 12 Maret 2012;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN pertama kali membuat kartu tanda penduduk pada tahun 2003 di rumah Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, adapun yang mengetik pada waktu itu adalah (alm) YUDIONO selaku sekretaris desa dan ditanda tangan oleh Kepala Desa. Adapun kartu tanda penduduk legalisir yang ditunjukkan oleh penyidik saat ini yang didapatkan dari unit registrasi identifikasi satuan lalu lintas polres lampung selatan dengan nomor induk kependudukan 152008.056.18091974, tanggal 17 April 2008 atas nama ALI BEJO adalah yang pertama kali Terdakwa buat dapat terbit karena dibuatkan oleh (alm) YUDIONO. Sedangkan kartu tanda penduduk legalisir dengan nomor induk kependudukan 1801221809750001, tanggal 29 September 2010 atas nama ALI BEJO dibuatkan oleh (alm) ADIL DARMAWAN merupakan identitas milik Terdakwa sendiri;

Halaman 64 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN tidak mengerahui siapa yang mengisi dan apa tujuan mengisi form F-1.01 yang ditunjukkan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN menerangkan terkait penerbitan kartu Keluarga Nomor 1801222909100001 yang diterbitkan tanggal 30 September 2010 yang ditandatangani oleh ALI BEJO, Terdakwa mengajukan pembuatan kartu keluarga melalui sekretaris desa persiapan malang sari kecamatan tanjung sari kabupaten lampung selatan atas nama (alm) ADIL DARMAWAN;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN menikah dengan SITI ROBIYAH pada hari Rabu 03 November 1999, yang dilangsungkan di rumah penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang yang saat ini telah berubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Terdakwa tidak dapat memperlihatkan buku nikah suami/istri dengan SITI ROBIYAH karena ditarik oleh penghulu (P2NTR) diakibatkan telah bercerai. Duplikat buku nikah suami/istri dengan nomor 1330/41/XI/1999, 03 November 1999, atas nama suami SUPRIYADI, Kudus/ 09 Oktober 1968 dan atas nama istri SITI ROBIYAH, Kertosari/ 10 Oktober 1980 pada tanggal 12 Maret 2012 diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan karena Terdakwa rujuk dengan SITI ROBIYAH kemudian menikah lagi dengan SITI ROBIYAH.
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN sebagaimana identitas dalam akta nikah nomor 1330/41/XI/99 dan buku Register Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan nomor 1330 tahun 1999 dengan SUPRIYADI sebagaimana identitas pada duplikat buku nikah suami/istri dengan nomor 1330/41/XI/1999, 03 November 1999, atas nama suami SUPRIYADI, Kudus/ 09 Oktober 1968 dan atas nama istri SITI ROBIYAH, Kertosari/ 10 Oktober 1980 pada tanggal 12 Maret 2012 adalah orang yang sama;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN mengubah nama dari ALI BEJO menjadi SUPRIYADI karena ingin mengubah semua identitas. Terdakwa memasrahkan hal tersebut kepada P2NTR Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Pada Terdakwa melakukan perubahan nama belum ada arahan atau petunjuk dari kepala desa persiapan malang sari nama harus ada penetapan dari pengadilan;

Halaman 65 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN menerangkan hubungan perkawinan antara JUMONO KLIWON dengan NGATIRAH adalah suami istri, sedangkan hubungan darah, JUMONO KLIWON dengan NGATIRAH adalah adik dan kakak kandung
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN memiliki keluarga yang bernama SUPRIYADI di Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 2 (dua) orang, dengan hubungan persepupuan, yakni SUPRIYADI bin MASITIN dan SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON, ibu kandungnya SUPRIYADI bernama SUMINI
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN menerangkan Identitas orang dengan nama WARJI, bertempat tinggal di Dusun I RT. 01 RW. 01 Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Terdakwa mengenal WARJI pada tahun 2003 dimana WARJI pada saat itu sebagai pejabat sementara Kepala Desa Persiapan Malang Sari. kemudian WARJI dan beberapa masyarakat yang melakukan musyawarah di desa terkait panitia pemekaran desa saat itu Terdakwa diminta untuk menjadi Kepala Dusun IV Desa Malang Sari. Sehingga Terdakwa dengan WARJI bersama-sama sebagai orang yang bekerja mengurus permasalahan desa (administrasi desa. Kemudian, identitas orang yang kedua bernama SUGENG FIDIANTO, bertempat tinggal di Dusun I Desa Malang Sari Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa mengenal SUGENG FIDIANTO, pada tahun 2003 saat Terdakwa mendapatkan pekerjaan di proyek perusahaan. Dan perlu ditambahkan, terkait dengan WARJI dan SUGENG FIDIANTO Terdakwa tidak memiliki hubungan darah ataupun perkawinan;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN tidak menggunakan nama ALI BEJO sebagai nama resmi namun dalam panggilan sehari-hari di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan masih ada beberapa masyarakat yang memanggil Terdakwa dengan sebutan ALI BEJO atau BEJO, Terdakwa terakhir menggunakan nama ALI BEJO pada tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN mengubah nama dari ALI BEJO menjadi SUPRIYADI karena akan mencalonkan diri menjadi kepala desa, karena Terdakwa tidak memiliki ijazah maka Terdakwa meminjam ijazah saudara Terdakwa yang bernama SUPRIYADI, setelah itu Terdakwa mengubah nama menjadi SUPRIYADI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengubah nama dari ALI BEJO menjadi SUPRIYADI pada tahun 2012 di Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan pada kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan buku nikah suami/istri;

- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN menerangkan masyarakat disekitar tempat tinggal Terdakwa mengenal Terdakwa dengan nama ALI BEJO sejak tahun 1999 (awal saya masuk Desa Malang Sari) dan barulah sekitar tahun 2012 saat Terdakwa akan mendaftarkan pada pemilihan kepala desa Malang Sari. Terdakwa mendaftarkan diri dengan nama SUPRIYADI dan sejak saat itulah masyarakat mengetahui bahwa nama Terdakwa SUPRIYADI berdasarkan ijazah sekolah yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN menerangkan apabila ada warga masyarakat yang memanggil dengan nama SUPRIYADI atau dengan nama BEJO maka Terdakwa terima mengingat memang baik nama SUPRIYADI ataupun BEJO ataupun ALI BEJO adalah benar atas nama Terdakwa Sendiri;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN menggunakan nama SUPRIYADI pada elemen data kependudukan dan termuat pada dokumen kependudukan kartu keluargam kartu tanda penduduk dan duplikat buku nikah suami/istri;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN menerangkan sebelumnya tidak dapat arahan atau petunjuk atau bimbingan dari desa bahwa untuk melakukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir serta nama bapak kandung harus ada penetapan dari pengadilan terlebih dahulu sebelum merubahnya;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN menerangkan Penulisan nama pada dokumen tersebut tidak sama, ada yang menggunakan nama ALI BEJO dan ada juga yang menggunakan nama SUPRIYADI karena sebelumnya memang nama saya ALI BEJO kemudian berubah menjadi SUPRIYADI untuk tujuan mencalonkan diri sebagai sebagai kepala desa dengan cara Terdakwa meminjam surat tanda tamat belajar milik sepupu Terdakwa bernama SUPRIYADI, kemudian lanjut ambil paket C;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN tidak mengetahui bahwa perubahan nama harus terlebih dahulu mendapat penetapan pengadilan namun setelah Terdakwa dilaporkan ke polsek

Halaman 67 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanjung bintang Terdakwa baru mengetahui kemudian Terdakwa meminta penetapan dari pengadilan;

- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN menerangkan Kronologi Terdakwa mengajukan perubahan nama dari ALI BEJO menjadi SUPRIYADI di Kantor Kecamatan Tanjung Sari pada tanggal 26 Juni 2012, dibantu oleh staf Kecamatan Tanjung Sari yaitu Saudari WIN LESTARI, Saudara PUJI SUSANTO dan Saudara FIGNA FAJAR ARIFIN. Dimana Terdakwa datang ke Kantor Kecamatan Tanjung Sari dengan membawa dokumen surat berupa Surat dari Kepala Desa Kutuk Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah; Surat pengantar dari Kepala Desa Malang Sari saat itu yang diketahui dan ditandatangani oleh Saudara WARJI; Dokumen ijazah asli Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama; Kartui Tanda Penduduk yang asli atas nama ALI BEJO dan Kartu Keluarga. Kemudian setelah dokumen yang Terdakwa bawa pada hari itu, dilakukan pengecekan baik dari staf kecamatan atau petugas operator perekaman Kartu Tanda Penduduk dan juga Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Sari pada saat itu yaitu Saudara AGUS PAMUDYO. Dan setelah itu Terdakwa melakukan perubahan nama saya dari ALI BEJO menjadi SUPRIYADI, Syarat yang Terdakwa bawa untuk melakukan perubahan nama diantaranya : Surat dari Kepala Desa Kutuk Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah; Surat pengantar dari Kepala Desa Malang Sari saat itu yang diketahui dan ditandatangani oleh Saudara WARJI; Dokumen ijazah asli Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama; Kartui Tanda Penduduk yang asli atas nama ALI BEJO dan Kartu Keluarga. Terdakwa mengajukan perubahan nama tersebut ke kantor Kecamatan Tanjung Sari, Kemudian elemen data kependudukan yang Terdakwa ubah yaitu, nama dan tanggal lahir (karena nama dan tanggal lahir saya di ijazah tidak sama dengan yang ada di KTP saya saat itu), kemudian elemen perubahan nama orang tua saya dari MARTO MASIJAN menjadi JUMONO KLIWON. Pada saat Terdakwa melakukan perubahan data elemen kependudukan tidak dibantu oleh siapapun, Terdakwa datang sendiri ke Kantor Kecamatan Tanjung Sari dan menemui petugas operator dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Sari;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN menerangkan terkait dengan dokumen F-1.01 yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah benar dokumen yang ikut dibawa dari Desa (pengantar dari kepala desa) menuju Kantor Kecamatan Tanjung Sari yang akan digunakan

Halaman 68 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergantian elemen data kependudukan yaitu nama dan tanggal lahir (karena nama dan tanggal lahir Terdakwa di ijazah tidak sama dengan yang ada di KTP), kemudian elemen perubahan nama orang tua Terdakwa dari MARTO MASIJAN menjadi JUMONO KLIWON. Tambahan Terdakwa pada saat itu pengantar dari Desa Malang sari dibuatkan oleh Sekertaris Desa atas nama YUDIONO (saat ini sudah meninggal) dan ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Desa Malang Sari saat itu;

- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN menerangkan Terkait dengan penggantian nama saya yang semula dari ALI BEJO menjadi SUPRIYADI Terdakwa tidak mendapat keuntungan secara langsung. Namun secara tidak langsung atas perbuatan yang dilakukan dengan cara mengubah elemen data kependudukani, Terdakwa dapat mengikuti kegiatan pemilihan Kepala Desa Malang Sari pada tahun 2012 dan terpilihnya Terdakwa pada saat pemilihan kepala desa sampai dengan saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Malang Sari
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN menerangkan Pada saat Pemilihan Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa mendaftar menggunakan nama SUPRIYADI;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN menerangkan Dokumen kependudukannya diubah untuk dapat menyesuaikan dengan identitas saya yaitu, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan buku nikah;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN menerangkan pada tahun 2004 Desa Malang Sari pemekaran dari Desa Kertosari kemudian Desa Malang Sari menjadi definitive pada tahun 2011. Terkait dengan dokumen surat lampiran keputusan kepala desa Kertosari dengan nomor : D/00/140/VI.15.08/2012 tanggal 16 Januari 2012 namun terkait dengan surat tersebut Terdakwa tidak mengetahui dikarenakan pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa tidak menjabat selaku apapun di Desa Malang Sari;
- Bahwa Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN menikah dengan SITI ROBIYAH Binti AHMAD DIHARJO, pada tanggal 03 November 1999 di rumah penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang yang saat ini telah berubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN telah bercerai dengan SITI

Halaman 69 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBIYAH binti AHMAD DIHARJO pada tahun 2009 di rumah penghulu (P2NTR) di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan. Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin MARTO MASIJAN rujuk atau menikah lagi dengan SITI ROBIYAH binti AHMAD DIHARJO pada tahun 2010 di rumahnya penghulu (P2NTR) di Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buku Register Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 1999;
2. 1 (satu) Buku Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dari Nomor Akta, Nomor : 1301/12/XI/99 sampai Nomor : 1350/61/XI/99
3. 1 (satu) lembar Dokumenn From F-1.01 dari Desa Malang Sari tentang Perubahan Nama menjadi SUPRIYADI yang dibawa oleh ALI BEJO sebagai Syarat perubahan nama menjadi SUPRIYADI.
4. 1 (satu) Lembar Dokumen fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1801222909100001 yang dikeluarkan tanggal 30 September 2010 yang ditandatangani oleh ALI BEJO yang diabwa sebagai syarat perubahan nama menjadi SUPRIYADI.
5. 1 (satu) bundle Dokumen Fotocopi syarat pendaftaran ALI BEJO Alisad SUPRIYADI Bin MARTO MASIJAN mengikuti Pilkadaes Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019.
6. 1 (satu) lembar Dokumen Fotocopi legalisir kartu keluarga nomor 1801222606120011 yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2012 yang merupakan hasil perubahan nama dari ALI BEJO menjadi SUPRIYADI.
7. 1 (satu) bundle Berkas Pendaftaran Kendaraan Roda 2 (dua) atas nama ALI BEJO.
8. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tanda Tamat Belajar SD, Nomor : 094299 yang dikeluarkan oleh SD Negeri Kutuk II Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus tanggal 02 Juni 1982 atas nama Siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 03.
9. 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor : 03 OB 1032947 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat

Halaman 70 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pemuda Undaan di Kabupaten Kudus tanggal 17 Mei 1985 atas Nama Siswa SUPRIYADI dengan nomor Induk siswa 637.

10. Buku Induk Siswa SD N 5 Kertosari Tahun 2008/2009 di dalamnya termuat nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO.

11. Buku Induk Siswa SMP N 1 Tanjung Sari Tahun 2014/2015 di dalamnya termuat nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO.

12. Buku Induk Siswa SMP N 1 Tanjung Sari Tahun 2018/2019 di dalamnya termuat nama siswa TEGUH ADI NUGROHO.

13. Ijasah Sekolah Dasar Negeri 5 Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2013/2014 atas nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO, nama orangtua ALI BEJO, Nomor Induk siswa nasional 1-14-12-09-449-001-8.

14. Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri 5 Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, dengan nomor induk 2285 atas nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO nama orangtua ALI BEJO;

15. Ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2016/2017 atas nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO, nama orangtua ALI BEJO.

16. Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMP N 1 Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, dengan nomor induk 6044/0013148193 atas nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO atas nama orangtua ALI BEJO.

17. Akta Kelahiran Nomor : 474.1.12317.III.15.Disp.2005 atas nama DIMAS KUKUH PRASETYO;

18. Ijasah Sekolah dasar Negeri 5 Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2017/2018 atas nama siswa TEGUH ADI NUGROHO, nama orangtua SUPRIYADI, Nomor Induk siswa 2626, nomor induk siswa nasional 0065526162.

19. Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri 5 Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, dengan nomor induk 2626 atas nama siswa TEGUH ADI NUGROHO atas nama orangtua ALI BEJO.

20. Buku Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik SMP N 1 Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa TEGUH ADI NUGROHO.

21. Akta Kelahiran Nomor : 474.1.3592.III.15.U.2005 atas nama TEGUH ADI NUGROHO.

Halaman 71 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Akta Lahir Nomor 6120142101 atas nama SUPRIYADI anak dari ayah JUMONO KLIWON dan Ibu NGATIRAH dengan NIK : 1801220910680001.
23. 1 (satu) lembar dokumen asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 23 Oktober 2017 nomor DN-12PC0294767 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Atmaja Desa Sidomukti Kec Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.
24. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Kartu Keluarga Nomor 180122121015006 yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2021 oleh kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Selatan.
25. 1 (satu) buah buku nikah SUAMI yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tanggal 12 Maret 2012 dengan nomor Induk Registrasi Nikah 1330/41/XI/1999 dan tanggal nikah 03 November 1999 atas nama suami SUPRIYADI Bin JUMONO KLIWON dan Isteri atas nama SITI ROBIYAH Binti AMAT DIRJO.
26. 1 (satu) buah buku nikah ISTERI yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tanggal 12 Maret 2012 dengan nomor Induk Registrasi Nikah 1330/41/XI/1999 dan tanggal nikah 03 November 1999 atas nama suami SUPRIYADI Bin JUMONO KLIWON dan Isteri atas nama SITI ROBIYAH Binti AMAT DIRJO.
27. 1 (satu) bundle Berkas Salinan Penetapan Pengadilan Nomor : 24/Pdt.P/2020/PNKla, tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II tentang Penetapan Perubahan Identitas Pribadi dari ALI BEJO menjadi SUPRIYADI.
28. 1 (satu) lembar Dokumen Fotokopi legalisir buku induk SD Kutuk II Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dengan Identitas yang Termuat di dalam Buku Induk tersebut bernama SUPRIYADI; tempat dan tanggal lahir Kutuk 9 Oktober 1968, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kutuk, Undaan, Kudus; nomor urut anak dalam keluarga 1; jumlah saudara 4; nama ayah JUMONO KLIWON; umur 50 Tahun; Agama Islam; pendidikan tertinggi SD; pekerjaan Tani; alamat kutuk, Undaan, Kudus; nama Ibu SUMINI; umur 40 Tahun; Agama Islam; Pendidikan SD; Pekerjaan Tani; alamat Kutuk. Undaan, Kudus; Nomor STTB 094299; Lulus Ujian LULUS; tanggal 04 Juni 1982.
29. 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1801220910680002 atas anam SUPRIYADI yang dicetak tanggal 04 April 2019.

Halaman 72 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Putusan ini dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi dikenali sebagai barang bukti yang terkait dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Supriyadi yaitu Terdakwa meminjam Ijazah SD dan SMP Saksi SUPRIYADI, atas izin dari Saksi SUPRIYADI, Saksi SUPRIYADI mengetahui bahwa Terdakwa akan menggunakan Ijazah SD dan SMP saksi SUPRIYADI untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, karena Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi SUPRIYADI dan Terdakwa sudah beberapa kali mengirimkan uang kepada saksi SUPRIYADI, sebagai bentuk bayaran kepada Saksi SUPRIYADI;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa yang tanpa didukung alat bukti lainnya yang bersesuaian maka tidak dapat diketahui kebenarannya oleh karenanya terhadap keberatan Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Keterangan Ahli dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012, terdakwa mendatangi rumah saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON di Gang 17 RT/RW 007/004 Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah untuk meminjam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kutuk III Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah atas nama SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah atas nama SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON, dengan alasan untuk mencari saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON kerjaan;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor : 094299 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Kutuk III Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tanggal 02 Juni 1982 atas nama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 03 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Asli Nomor : 03 OB ob 1032947 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan di Kabupaten Kudus tanggal 17 Mei 1985 atas nama siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 637 milik Saksi Supriyadi yang kemudian, photo dan tanda tangan yang termuat di dalam kedua dokumen tersebut bukan photo dan tanda tangan Saksi Supriyadi (sudah diubah) dengan photo dan tanda tangan dari Terdakwa;

- Bahwa tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa mendatangi Kantor Urusan Agama Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk merubah nama dari ALI BEJO bin MARTO MASIJAN menjadi SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON pada duplikat buku nikah suami/istri dengan alasan merubah identitas dari ALI BEJO bin MARTO MASIJAN menjadi SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON menyesuaikan dengan identitas pada STTB SD dan SMU Tingkat Pertama milik SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON sehingga terbitlah duplikat buku nikah suami/istri dengan nomor 1330/41/XI/1999, 03 November 1999, atas nama suami SUPRIYADI, Kudus/ 09 Oktober 1968 dan atas nama istri SITI ROBIYAH, Kertosari/ 10 Oktober 1980;
- Bahwa pada duplikat buku nikah suami/istri Terdakwa dan istrinya tetap menggunakan nomor akta nikah (1330/41/XI/99) dan nomor buku register pernikahan (1330 tahun 1999) antara ALI BEJO bin MARTO MASIJAN dengan SITI ROBIYAH binti AHMAT DIARJO yang menikah pada tanggal 03 November 1999 sebagaimana keterangan Saksi Suhaimi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012, terdakwa mendatangi Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk merubah data perseorangan pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga yang telah diterbitkan pada tanggal 30 September 2010 dengan membawa data berupa Surat Pengantar Dari Desa Malang Sari (Form F.101), Kartu Keluarga Lama dengan Nomor : 1801222909100001, tertanggal 30 September 2010, data pendukung yaitu ijazah asli SD dan SMP yang tertera nama SUPRIYADI telah diganti foto serta tanda tangannya, serta fotokopi Kartu Keluarga cetakan tanggal 30 September tahun 2010 yang telah ditandatangani oleh Saksi Warji selaku Kepala Desa Malangsari tahun 2012;
- Bahwa data perseorangan yang diubah oleh terdakwa pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga adalah nama lengkap yang ditulis dengan

Halaman 74 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacaan dan panggilan ALI BEJO dengan tanggal lahir 18 September 1975 dan nama lengkap bapak kandung yang ditulis dengan bacaan dan panggilan MARTO MASIJAN diubah menjadi bernama lengkap SUPRIYADI dengan tanggal lahir 09 Oktober 1968 dan bapak kandung diubah menjadi bernama lengkap Juwono Kliwon;

- Bahwa kemudian dengan adanya permintaan perubahan data perseorangan pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga maka Saksi Figna langsung berkoordinasi dengan saksi AGUS PAMUDYO selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang kemudian di izinkan oleh Saksi Agus untuk dilanjutkan proses perubahan nama lengkap, tanggal lahir dan nama bapak kandung, setelah Saksi Agus meneliti dokumen yang diantarkan oleh Saksi Figna yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi FIGNA memproses penerbitan perubahan KK baru yaitu perubahan nama lengkap ALI BEJO dengan tanggal lahir 18 September 1975 dan nama lengkap bapak kandung yang ditulis dengan bacaan dan panggilan MARTO MASIJAN menjadi bernama lengkap SUPRIYADI dengan tanggal lahir 09 Oktober 1968 dan bapak kandung diubah menjadi bernama lengkap JUMONO KLIWON sebagaimana yang dimohonkan oleh terdakwa dan sejak itu terdakwa menggunakan nama lengkap SUPRIYADI pada semua urusan surat menyurat yang ada kaitannya dengan data perseorangan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012, terdakwa membuat Surat Keterangan Nikah Orang Tuanya Nomor : 474.2/VI.15.08/2012, tertanggal 02 Juli 2012, yang ditandatangani oleh saksi WARJI selaku Pjs. Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan bahwa NGATIRAH benar pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama JUMONO KLIWON dan dari hasil pernikahan tersebut telah mempunyai keturunan/ anak kandung seperti yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Nomor : 1801222606120011 (Kartu Keluarga milik terdakwa yang sudah diubah menjadi bernama lengkap SUPRIYADI), sedangkan terdakwa mengetahui hubungan antara NGATIRAH dengan JUMONO KLIWON adalah saudara kandung dan NGATIRAH tidak pernah menikah dengan JUMONO KLIWON sebagaimana dalam buku induk SD Kutuk II Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah atas nama SUPRIYADI yang menjelaskan

Halaman 75 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ayah SUPRIYADI bernama JUMONO KLIWON dan ibu SUPRIYADI bernama **SUMINI**;

- Bahwa berbekal Surat Keterangan Nikah yang dibuat Terdakwa tersebut, pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012, terdakwa membuat Akta Lahir Nomor : AL 6120142101, tertanggal 06 Juli 2012 yang menerangkan bahwa di Kudus pada tanggal 09 Oktober 1968 telah lahir SUPRIYADI dari pasangan JUMONO KLIWON dan NGATIRAH yang merujuk pada NIK : 1801220910680001 yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Nomor : 1801222606120011 (Kartu Keluarga milik terdakwa yang sudah diubah menjadi bernama lengkap SUPRIYADI);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012, terdakwa membuat Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/89/VI.15.07/2012, tertanggal 17 Juli 2012 yang ditandatangani oleh saksi WARJI selaku Pjs. Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, yang mana dalam redaksi dokumen tersebut memuat bahwa SUPRIYADI masih terus menerus tinggal di tempat/alamat yang sama sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Nomor : 474/19/06.03/2004 (Kartu Keluarga lama milik Terdakwa) yang arsipnya ada di Kantor Desa, dikarenakan Kartu Keluarga yang asli hilang dan Kartu Tanda Penduduk rusak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, terdakwa melegalisir Kartu Keluarga SIAK Nomor : 474/ 19/06.03/2004, tertanggal 12 Juni 2004 yang mana pada dokumen tersebut disebutkan SUPRIYADI telah berkeluarga dengan istrinya yang bernama SITI ROBIAH sejak tahun 2004 dan telah memiliki keturunan atas nama DIMAS KUKUH PRASETYO, sedangkan sesuai Ijazah Sekolah Dasar Negeri 5 Kertosari Kecamatan Tanjungsari Lampung Selatan tertanggal 21 Juni 2014 atas nama DIMAS KUKUH PRASETYO dijelaskan bahwa nama orang tua DIMAS KUKUH PRASETYO adalah ALI BEJO bukan SUPRIYADI;
- Bahwa dokumen-dokumen ijazah dan kependudukan yang telah dilakukan perubahan oleh Terdakwa adalah untuk pencalonan Kepala Desa Malang Sari tahun 2012 yang kelengkapan dokumennya diperiksa oleh Saksi Ruslan dan Saksi Iqbal;
- Bahwa syarat menjadi Kepala Desa adalah Ijazah minimal setingkat SMP, SKCK, KTP dan KK dari calon kepala desa yang bersangkutan dan dari hasil pemilihan tersebut Terdakwa tidak terpilih menjadi Kepala Desa Malang Sari;

Halaman 76 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, terdakwa datang ke Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk merekam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan membawa persyaratan berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tahun 2012 dengan operator di Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik saat itu adalah saksi WIN LESTARI dan dari hasil perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebut, terdakwa mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan : 1801220910680002 atas nama SUPRIYADI yang dicetak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 29 Oktober 2015;
- Bahwa Terdakwa kembali melakukan pencalonan Kepala Desa Malang Sari tahun 2016 yang kelengkapan dokumennya diperiksa oleh Saksi Ruslan dan Saksi Iqbal dengan persyaratan sebagaimana masih sama dengan tahun 2012 dan Terdakwa pada tahun 2016 terpilih menjadi Kepala Desa Malang Sari
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, terdakwa melaporkan adanya peristiwa kependudukan kepada petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan perihal perubahan status kawin belum tercatat menjadi kawin tercatat di Kartu Keluarga berdasarkan dokumen kependudukan berupa buku nikah, berdasarkan permohonan dari terdakwa, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan Kartu Keluarga baru dengan adanya perubahan data perseorangan berupa status perkawinan yang sebelumnya termuat belum kawin menjadi kawin dan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dicetaklah Kartu Keluarga Nomor : 1801221210150006, atas nama Kepala Keluarga SUPRIYADI, tertanggal 04 April 2019;
- Bahwa terdakwa melanjutkan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial kelompok belajar Bina Atmajaya Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor : 03 OB ob 1032947 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan di Kabupaten Kudus tanggal 17 Mei 1985 atas nama siswa SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON dengan nomor induk siswa : 637 hingga dinyatakan lulus pada tahun 2017 dan mendapatkan Ijazah

Halaman 77 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 23 Oktober 2017 Nomor DN-12 PC 0294767 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Atmaja Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, sebagai bekal mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Malang Sari;

- Bahwa kemudian Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin (alm) MARTO MASIJAN mengikuti pencalonan Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2019 dengan menggunakan syarat antara lain :

- Kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 1801220910680002, tanggal 29 Oktober 2015 atas nama SUPRIYADI;
- Kartu keluarga dengan nomor 1801221210150006 atas nama kepala keluarga SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON, tanggal 04 April 2019;
- Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2016/2017, tanggal 23 Oktober 2017 Nomor DN-12 PC 0294767 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Atmaja Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

Yang dari hasil penghitungan suara, Terdakwa ALI BEJO alias SUPRIYADI bin (alm) MARTO MASIJAN dinyatakan menang sehingga dilantik oleh Bupati Lampung Selatan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan perubahan nama di Pengadilan Negeri Kalianda dan dikeluarkanlah Penetapan Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II tentang Penetapan Perubahan Identitas Pribadi dari Ali Bejo menjadi Supriyadi, hingga ditetapkan Salinan Penetapan Pengadilan Nomor : 24/Pdt.p/2020/PN Kla, tanggal 14 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu dakwaan alternatif kumulatif, sehingga untuk mempertimbangkan dakwaan kombinasi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama alternatif dengan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut, barulah apabila terbukti Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua;

Halaman 78 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla





Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yaitu :

**Kesatu** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;**

**Atau**

**Kedua** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;**

**Dan**

**Kedua** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;**

Oleh karenanya, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling relevant untuk dibuktikan dan paling sesuai sebagaimana yang terdapat didalam fakta hukum yang telah diuraikan;

Bahwa perbuatan Terdakwa terdakwa meminjam Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor : 094299 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Kutuk III Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tanggal 02 Juni 1982 atas nama siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 03 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Asli Nomor : 03 OB ob 1032947 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan di Kabupaten Kudus tanggal 17 Mei 1985 atas nama siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 637 milik Saksi Supriyadi yang kemudian, photo dan tanda tangan yang termuat di dalam kedua dokumen tersebut bukan photo dan tanda tangan Saksi Supriyadi (sudah diubah) dengan photo dan tanda tangan dari Terdakwa dan kemudian dokumen STTB SD dan SMP milik Saksi Supriyadi menjadi dasar perubahan data kependudukan Saksi Supriyadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012, melalui Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk merubah data perseorangan pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga yang telah diterbitkan pada tanggal 30 September 2010 untuk merubah dokumen kependudukan di Kartu Keluarga adalah nama lengkap yang ditulis dengan bacaan dan panggilan ALI BEJO dengan tanggal lahir 18 September 1975 dan

Halaman 79 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama lengkap bapak kandung yang ditulis dengan bacaan dan panggilan MARTO MASIJAN diubah menjadi bernama lengkap SUPRIYADI dengan tanggal lahir 09 Oktober 1968 dan bapak kandung diubah menjadi bernama lengkap Juwono Kliwon dengan tujuan dokumen-dokumen ijazah dan kependudukan yang telah dilakukan perubahan oleh Terdakwa adalah untuk pencalonan Kepala Desa Malang Sari tahun 2012 yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, terdakwa datang ke Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk merekam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan membawa persyaratan berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tahun 2012 dan terdakwa mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan : 1801220910680002 atas nama SUPRIYADI yang dicetak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal 29 Oktober 2015 dan terdakwa melanjutkan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, perihal perubahan status kawin belum tercatat menjadi kawin tercatat di Kartu Keluarga berdasarkan dokumen kependudukan berupa buku nikah, berdasarkan permohonan dari terdakwa, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan Kartu Keluarga baru dengan adanya perubahan data perseorangan berupa status perkawinan yang sebelumnya termuat belum kawin menjadi kawin dan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dicetaklah Kartu Keluarga Nomor : 1801221210150006, atas nama Kepala Keluarga SUPRIYADI, tertanggal 04 April 2019, sehingga Majelis berkesimpulan berdasarkan uraian diatas yang relevant untuk dibuktikan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan pertama kombinasi alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memerintahkan, dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan Manipulasi Data Kependudukan dan atau elemen data penduduk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 80 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang yang dimaksud disini adalah siapa saja sebagai pelaku atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yaitu **ALI BEJO Bin MARTO MASIJAN (Alm)** yang setelah Majelis tanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang memerintahkan, dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan Manipulasi Data Kependudukan dan atau elemen data penduduk;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen yang bersifat alternatif, yang pertama yakni komponen yang memerintahkan,

Halaman 81 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi, artinya apabila salah satu komponen dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur kedua tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen lainnya dan hal tersebut haruslah ditujukan terhadap Data Kependudukan dan atau elemen data penduduk;

Menimbang bahwa pengertian memerintahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu, menyuruh, dan mengerjakan, sedangkan pengertian memfasilitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, memberikan kemudahan, dan pengertian manipulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah upaya kelompok atau perseorangan untuk memengaruhi sesuatu dengan perilaku atau sikap;

Menimbang bahwa pengertian data kependudukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada tahun 2012, terdakwa mendatangi rumah saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON di Gang 17 RT/RW 007/004 Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah untuk meminjam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kutuk III Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah atas nama SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah atas nama SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON, dengan alasan untuk mencari saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON kerjaan yang kemudian dipinjam oleh Terdakwa namun photo dan tanda tangan yang termuat di dalam kedua dokumen tersebut bukan photo dan tanda tangan Saksi Supriyadi (sudah diubah) dengan photo dan tanda tangan dari Terdakwa;

Menimbang atas dasar kedua STTB atas nama Supriyadi tersebut tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa mendatangi Kantor Urusan Agama Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk merubah nama dari ALI BEJO bin MARTO MASIJAN menjadi SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON pada duplikat buku nikah suami/istri dengan alasan merubah identitas dari ALI BEJO bin MARTO

Halaman 82 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASIJAN menjadi SUPRIYADI bin JUMONO KLIWON sehingga terbitlah duplikat buku nikah suami/istri dengan nomor 1330/41/XI/1999, 03 November 1999, atas nama suami SUPRIYADI, Kudus/ 09 Oktober 1968 dan atas nama istri SITI ROBIYAH, Kertosari/ 10 Oktober 1980;

Menimbang kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012, terdakwa mendatangi Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk merubah data perseorangan pada dokumen kependudukan di Kartu Keluarga yang telah diterbitkan pada tanggal 30 September 2010 dengan membawa data berupa Surat Pengantar Dari Desa Malang Sari (Form F.101), Kartu Keluarga Lama dengan Nomor : 1801222909100001, tertanggal 30 September 2010, data pendukung yaitu ijazah asli SD dan SMP yang tertera nama SUPRIYADI telah diganti foto serta tanda tangannya, dan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012, terdakwa membuat Surat Keterangan Nikah Orang Tuanya Nomor : 474.2/VI.15.08/2012, tertanggal 02 Juli 2012, yang ditandatangani oleh saksi WARJI selaku Pjs. Kepala Desa Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang menyatakan bahwa NGATIRAH benar pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama JUMONO KLIWON dan dari hasil pernikahan tersebut telah mempunyai keturunan/ anak kandung seperti yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Nomor : 1801222606120011 (Kartu Keluarga milik terdakwa yang sudah diubah menjadi bernama lengkap SUPRIYADI), sedangkan terdakwa mengetahui hubungan antara NGATIRAH dengan JUMONO KLIWON adalah saudara kandung dan NGATIRAH tidak pernah menikah dengan JUMONO KLIWON sebagaimana dalam buku induk SD Kutuk II Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah atas nama SUPRIYADI yang menjelaskan bahwa ayah SUPRIYADI bernama JUMONO KLIWON dan ibu SUPRIYADI bernama SUMINI;

Menimbang berbekal Surat Keterangan Nikah yang dibuat Terdakwa tersebut, pada hari Jumat tanggal 06 Juli 2012, terdakwa membuat Akta Lahir Nomor : AL 6120142101, tertanggal 06 Juli 2012 yang menerangkan bahwa di Kudus pada tanggal 09 Oktober 1968 telah lahir SUPRIYADI dari pasangan JUMONO KLIWON dan NGATIRAH yang merujuk pada NIK : 1801220910680001 yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Nomor : 1801222606120011 (Kartu Keluarga milik terdakwa yang sudah diubah menjadi bernama lengkap SUPRIYADI) dan terdakwa membuat Surat Keterangan Domisili Nomor : 474/89/VI.15.07/2012, tertanggal 17 Juli 2012 dikarenakan Kartu Keluarga yang asli hilang dan Kartu Tanda Penduduk rusak;

Halaman 83 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015, terdakwa datang ke Kantor Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan untuk merekam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan membawa persyaratan berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada tahun 2012 dan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019, terdakwa melaporkan adanya peristiwa kependudukan kepada petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan perihal perubahan status kawin belum tercatat menjadi kawin tercatat di Kartu Keluarga berdasarkan dokumen kependudukan berupa buku nikah, berdasarkan permohonan dari terdakwa, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan menerbitkan Kartu Keluarga baru dengan adanya perubahan data perseorangan berupa status perkawinan yang sebelumnya termuat belum kawin menjadi kawin dan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dicetaklah Kartu Keluarga Nomor : 1801221210150006, atas nama Kepala Keluarga SUPRIYADI, tertanggal 04 April 2019;

Menimbang bahwa perubahan-perubahan dokumen-dokumen kependudukan berupa KTP, KK dan Akta Kelahiran atas nama Terdakwa yaitu berupa elemen data kependudukan berupa nama Terdakwa yang dignati dari Ali Bejo menjadi Supriyadi, nama ayah diganti dari Marto Masijan menjadi Juwono Kliwon dan tanggal lahir Terdakwa yaitu 18 September 1975 diganti menjadi 9 Oktober 1968, berdasarkan STTB milik Saksi Supriyadi yang telah dilakukan perubahan oleh Terdakwa berupa foto dan tanda tangan milik saksi Supriyadi diganti menjadi Terdakwa adalah perbuatan perseorangan untuk memengaruhi sesuatu dengan perilaku yang dilakukan Terdakwa yang bertujuan untuk pencalonan Kepala Desa Malang Sari tahun 2012, 2016 dan 2019 oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan manipulasi data kependudukan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“melakukan Manipulasi Data Kependudukan dan atau elemen data penduduk”** telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena dakwaan kombinasi pertama alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 84 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tanpa hak menggunakan Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang terbukti palsu;

## Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang yang dimaksud disini adalah siapa saja sebagai pelaku atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kepersidangan dan didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yaitu **ALI BEJO Bin MARTO MASIJAN (Alm)** yang setelah Majelis tanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum “Setiap Orang” telah terpenuhi;



## Ad.2. Unsur Dengan sengaja tanpa hak menggunakan Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang terbukti palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dilakukan dengan sadar dengan mengetahui risiko dari perbuatannya sedangkan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak berwenang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen yang bersifat alternatif, yang pertama yakni komponen yang menggunakan Ijazah dan/atau sertifikat kompetensi, artinya apabila salah satu komponen dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur kedua tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada tahun 2012, terdakwa mendatangi rumah saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON di Gang 17 RT/RW 007/004 Desa Medini Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah untuk meminjam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kutuk III Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah atas nama SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah atas nama SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON, dengan alasan untuk mencari saksi SUPRIYADI bin (alm) JUMONO KLIWON kerjaan dan kemudian terdakwa meminjam Surat Tanda Tamat Belajar Asli Nomor : 094299 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Kutuk III Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tanggal 02 Juni 1982 atas nama siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 03 dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP Asli Nomor : 03 OB ob 1032947 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemda Undaan di Kabupaten Kudus tanggal 17 Mei 1985 atas nama siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 637 milik Saksi Supriyadi yang kemudian, photo dan tanda tangan yang termuat di dalam kedua dokumen tersebut bukan photo dan tanda tangan Saksi Supriyadi (sudah diubah) dengan photo dan tanda tangan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa perbuatan memalsukan ijazah tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja yaitu bermaksud memenuhi syarat minimal pendidikan yaitu SMP yang harus dimiliki seseorang apabila mendaftar bakal calon Kepala Desa, sedangkan kenyataannya Terdakwa tidak pernah sama sekali mengenyam pendidikan baik SD maupun SMP, sehingga dengan tanpa hak menggunakan STTB SD dan STTB SMP milik Saksi Supriyadi yang dipinjam oleh Terdakwa, Terdakwa mengganti identitas data kependudukannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian digunakan untuk melakukan pendaftaran Kepala Desa di tahun 2012 dan 2016, sedangkan dari STTB SD dan STTB SMP milik saksi Supriyadi yang telah diganti oleh Terdakwa, untuk mengikuti pendidikan Paket C dan mendapatkan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun Pelajaran 2016/2017, tanggal 23 Oktober 2017 Nomor DN-12 PC 0294767 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Atmaja Desa Sidomukti Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum **"Dengan sengaja tanpa hak menggunakan Ijazah yang terbukti Palsu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi Pertama alternatif kedua kumulatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan di persidangan, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan maksud permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, dan permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa menggunakan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya masa pemidanaan yang selanjutnya dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 87 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Data Kependudukan yang mengatur dijatuhkannya pidana secara alternatif kumulatif yaitu disamping pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Rupiah), sedangkan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional denda yang mengatur dijatuhkannya pidana secara alternatif kumulatif yaitu disamping pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mengatur tentang pidana pengganti denda maka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yaitu paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, Terdakwa telah mengalami Penangkapan dan telah pula menjalani masa Penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan serta lamanya Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Halaman 88 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan yaitu :

- 1) 1 (satu) Buku Register Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 1999;
- 2) 1 (satu) Buku Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dari Nomor Akta, Nomor : 1301/12/XI/99 sampai Nomor : 1350/61/XI/99

Yang telah disita dari Saksi SUHAIMI Bin (Alm) BARUSLAN dan terhadap barang bukti tersebut keberadaannya masih dipergunakan untuk keperluan register KUA Tanjung Bintang, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan Kepada Saksi SUHAIMI Bin (Alm) BARUSLAN;

- 3) 1 (satu) lembar Dokumen From F-1.01 dari Desa Malang Sari tentang Perubahan Nama menjadi SUPRIYADI yang dibawa oleh ALI BEJO sebagai Syarat perubahan nama menjadi SUPRIYADI.
- 4) 1 (satu) Lembar Dokumen fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1801222909100001 yang dikeluarkan tanggal 30 September 2010 yang ditandatangani oleh ALI BEJO yang dibawa sebagai syarat perubahan nama menjadi SUPRIYADI.
- 5) 1 (satu) bundle Dokumen Fotocopi syarat pendaftaran ALI BEJO Alisad SUPRIYADI Bin MARTO MASIJAN mengikuti Pilkades Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019.
- 6) 1 (satu) lembar Dokumen Fotocopi legalisir kartu keluarga nomor 1801222606120011 yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2012 yang merupakan hasil perubahan nama dari ALI BEJO menjadi SUPRIYADI.

Yang telah disita dari Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RALIB dan terhadap barang bukti tersebut keberadaannya masih dipergunakan untuk data penyimpanan di kantor kecamatan Desa Tanjung Sari, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan Kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RALIB; Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RALIB NAWAWI.

- 7) 1 (satu) bundle Berkas Pendaftaran Kendaraan Roda 2 (dua) atas nama ALI BEJO.

Yang telah disita dari Saksi SIGIT BUDI UTOMO Bin ABU BAKAR dan terhadap barang bukti tersebut keberadaannya dipergunakan untuk data penyimpanan di kantor samsat kepolisian Kabupaten Lampung Selatan, maka

Halaman 89 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan Kepada Saksi SIGIT BUDI UTOMO Bin ABU BAKAR;

8) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tanda Tamat Belajar SD, Nomor : 094299 yang dikeluarkan oleh SD Negeri Kutuk II Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus tanggal 02 Juni 1982 atas nama Siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 03.

9) 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor : 03 OB 1032947 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemuda Undaan di Kabupaten Kudus tanggal 17 Mei 1985 atas Nama Siswa SUPRIYADI dengan nomor Induk siswa 637.

Yang berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut diketahui milik Saksi SUPRIYADI Bin (alm) JUMONO KLIWON dan terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan Kepada Saksi Saksi SUPRIYADI Bin (alm) JUMONO KLIWON;

10) Buku Induk Siswa SDN 5 Kertosari Tahun 2008/2009 di dalamnya termuat nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO.

Yang telah disita dari Saksi JUMIRAN, S.Pd. SD. Bin (alm) AHMAT WIDAYAT dan terhadap barang bukti tersebut keberadaannya dipergunakan untuk data penyimpanan di SDN 5 Kertosari, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan Kepada Saksi JUMIRAN, S.Pd. SD. Bin (alm) AHMAT WIDAYAT;

11) Buku Induk Siswa SMPN 1 Tanjung Sari Tahun 2014/2015 di dalamnya termuat nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO.

12) Buku Induk Siswa SMPN 1 Tanjung Sari Tahun 2018/2019 di dalamnya termuat nama siswa TEGUH ADI NUGROHO.

Yang telah disita dari TAMYIS Bin (Alm) BUKHORI dan terhadap barang bukti tersebut keberadaannya dipergunakan untuk data penyimpanan di SMPN 1 Tanjung Sari, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan Kepada Saksi TAMYIS Bin (Alm) BUKHORI;

13) Ijasah Sekolah Dasar Negeri 5 Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2013/2014 atas nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO, nama orangtua ALI BEJO, Nomor Induk siswa nasional 1-14-12-09-449-001-8.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri 5 Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, dengan nomor induk 2285 atas nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO nama orangtua ALI BEJO;
  - 15) Ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2016/2017 atas nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO, nama orangtua ALI BEJO.
  - 16) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMP N 1 Tanjung Sari, Kabupaten Lamung Selatan, dengan nomor induk 6044/0013148193 atas nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO atas nama orangtua ALI BEJO.
  - 17) Akata Kelahiran Nomor : 474.1.12317.III.15.Disp.2005 atas nama DIMAS KUKUH PRASETYO;
  - 18) Ijasah Sekolah dasar Negeri 5 Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2017/2018 atas anama siswa TEGUH ADI NUGROHO, nama orangtua SUPRIYADI, Nomor Induk siswa 2626, nomor induk siswa nasional 0065526162.
  - 19) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri 5 Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, dengan noor induk 2626 atas nama siswa TEGUH ADI NUGROHO atas nama orangtua ALI BEJO.
  - 20) Buku Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik SMP N 1 Tanjung Sari, Kabupaten Lamung Selatan tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa TEGUH ADI NUGROHO.
  - 21) Akta Kelahiran Nomor : 474.1.3592.III.15.U.2005 atas nama TEGUH ADI NUGROHO.
- Yang telah disita dari SITI ROBIYAH Binti AHMAD DIHARJO dan terhadap barang bukti tersebut keberadaannya dipergunakan untuk data penyimpanan di SDN 5 Kertosari dan SMPN 1 Tanjung Sari, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi SITI ROBIYAH Binti AHMAD DIHARJO;
- 22) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Akta Lahir Nomor 6120142101 atas nama SUPRIYADI anak dari ayah JUMONO KLIWON dan Ibu NGATIRAH dengan NIK : 1801220910680001.

Halaman 91 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar dokumen asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 23 Oktober 2017 nomor DN-12PC0294767 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Atmaja Desa Sidomukti Kec Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.
- 24) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Kartu Keluarga Nomor 180122121015006 yang dikeluarkan tanggal 24 mei 2021 oleh kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Selatan.
- 25) 1 (satu) buah buku nikah SUAMI yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tanggal 12 Maret 2012 dengan nomor Induk Registrasi Nikah 1330/41/XI/1999 dan tanggal nikah 03 November 1999 atas nama suami SUPRIYADI Bin JUMONO KLIWON dan Isteri atas nama SITI ROBIYAH Binti AMAT DIRJO.
- 26) 1 (satu) buah buku nikah ISTERI yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tanggal 12 Maret 2012 dengan nomor Induk Registrasi Nikah 1330/41/XI/1999 dan tanggal nikah 03 November 1999 atas nama suami SUPRIYADI Bin JUMONO KLIWON dan Isteri atas nama SITI ROBIYAH Binti AMAT DIRJO.
- 27) 1 (satu) bundle Berkas Salinan Penetapan Pengadilan Nomor : 24/Pdt.P/2020/PNKla, tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II tentang Penetapan Perubahan Identitas Pribadi dari ALI BEJO menjadi SUPRIYADI.
- 28) 1 (satu) lembar Dokumen Fotokopi legalisir buku induk SD Kutuk II Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dengan Identitas yang Termuat di dalam Buku Induk tersebut bernama SUPRIYADI; tempat dan tanggal lahir Kutuk 9 Oktober 1968, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kutuk, Undaan, Kudus; nomor urut anak dalam keluarga 1; jumlah saudara 4; nama ayah JUMONO KLIWON; umur 50 Tahun; Agama islam; pendidikan tertinggi SD; pekerjaan Tani; alamat kutuk, Undaan, Kudus; nama Ibu SUMINI; umur 40 Tahun; Agama Islam; Pendidikan SD; Pekerjaan Tani; alamat Kutuk. Undaan, Kudus; Nomor STTB 094299; Lulus Ujian LULUS; tanggal 04 Juni 1982.
- 29) 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1801220910680002 atas anam SUPRIYADI yang dicetak tanggal 04 April 2019.

Halaman 92 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla



Yang barang bukti tersebut memang diperuntukkan untuk melakukan perbuatan pidana sedangkan keberadaannya tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Supriyadi;
- Perbuatan Terdakwa berakibat mengacaukan data kependudukan yaitu dengan menghilangkan identitas jangka panjang milik Terdakwa maupun keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ALI BEJO Bin MARTO MASIJAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan Manipulasi data kependudukan dan atau elemen data penduduk"** dan **dengan sengaja tanpa hak menggunakan Ijazah yang terbukti Palsu**, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Pertama alternatif kedua kumulatif kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI BEJO Bin MARTO MASIJAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Buku Register Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 1999;
- 2) 1 (satu) Buku Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dari Nomor Akta, Nomor : 1301/12/XI/99 sampai Nomor : 1350/61/XI/99

## Dikembalikan Kepada Saksi **SUHAIMI Bin (Alm) BARUSLAN;**

- 3) 1 (satu) lembar Dokumen From F-1.01 dari Desa Malang Sari tentang Perubahan Nama menjadi SUPRIYADI yang dibawa oleh ALI BEJO sebagai Syarat perubahan nama menjadi SUPRIYADI.
- 4) 1 (satu) Lembar Dokumen fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1801222909100001 yang dikeluarkan tanggal 30 September 2010 yang ditandatangani oleh ALI BEJO yang diabwa sebagai syarat perubahan nama menjadi SUPRIYADI.
- 5) 1 (satu) bundle Dokumen Fotocopi syarat pendaftaran ALI BEJO Alisad SUPRIYADI Bin MARTO MASIJAN mengikuti Pilkades Malang Sari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019.

Halaman 94 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Dokumen Fotocopi legalisir kartu keluarga nomor 1801222606120011 yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2012 yang merupakan hasil perubahan nama dari ALI BEJO menjadi SUPRIYADI.

**Dikembalikan Kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL Bin RALIB NAWAWI;**

- 7) 1 (satu) bundle Berkas Pendaftaran Kendaraan Roda 2 (dua) atas nama ALI BEJO.

**Dikembalikan kepada Saksi SIGIT BUDI UTOMO Bin ABU BAKAR;**

- 8) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tanda Tamat Belajar SD, Nomor : 094299 yang dikeluarkan oleh SD Negeri Kutuk II Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus tanggal 02 Juni 1982 atas nama Siswa SUPRIYADI dengan nomor induk siswa : 03.
- 9) 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor : 03 OB 1032947 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Pemuda Undaan di Kabupaten Kudus tanggal 17 Mei 1985 atas Nama Siswa SUPRIYADI dengan nomor Induk siswa 637.

**Dikembalikan Kepada Saksi SUPRIYADI Bin (alm) JUMONO KLIWON;**

- 10) Buku Induk Siswa SD N 5 Kertosari Tahun 2008/2009 di dalamnya termuat nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO.

**Dikembalikan Kepada JUMIRAN, S.Pd. SD. Bin (alm) AHMAT WIDAYAT;**

- 11) Buku Induk Siswa SMP N 1 Tanjung Sari Tahun 2014/2015 di dalamnya termuat nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO.
- 12) Buku Induk Siswa SMP N 1 Tanjung Sari Tahun 2018/2019 di dalamnya termuat nama siswa TEGUH ADI NUGROHO.

**Dikembalikan Kepada TAMYIS Bin (Alm) BUKHORI;**

- 13) Ijasah Sekolah Dasar Negeri 5 Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2013/2014 atas nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO, nama orangtua ALI BEJO, Nomor Induk siswa nasional 1-14-12-09-449-001-8.
- 14) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri 5 Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, dengan nomor induk 2285 atas nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO nama orangtua ALI BEJO;

Halaman 95 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2016/2017 atas nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO, nama orangtua ALI BEJO.
- 16) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMP N 1 Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, dengan nomor induk 6044/0013148193 atas nama siswa DIMAS KUKUH PRASETYO atas nama orangtua ALI BEJO.
- 17) Akta Kelahiran Nomor : 474.1.12317.III.15.Disp.2005 atas nama DIMAS KUKUH PRASETYO;
- 18) Ijazah Sekolah dasar Negeri 5 Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tahun pelajaran 2017/2018 atas nama siswa TEGUH ADI NUGROHO, nama orangtua SUPRIYADI, Nomor Induk siswa 2626, nomor induk siswa nasional 0065526162.
- 19) Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Dasar Negeri 5 Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan, dengan nomor induk 2626 atas nama siswa TEGUH ADI NUGROHO atas nama orangtua ALI BEJO.
- 20) Buku Laporan Hasil Pencapaian Kompetensi Peserta Didik SMP N 1 Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama siswa TEGUH ADI NUGROHO.
- 21) Akta Kelahiran Nomor : 474.1.3592.III.15.U.2005 atas nama TEGUH ADI NUGROHO.

**Dikebalikan Kepada SITI ROBIYAH Binti AHMAD DIHARJO;**

- 22) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Akta Lahir Nomor 6120142101 atas nama SUPRIYADI anak dari ayah JUMONO KLIWON dan Ibu NGATIRAH dengan NIK : 1801220910680001.
- 23) 1 (satu) lembar dokumen asli Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 23 Oktober 2017 nomor DN-12PC0294767 yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Atmaja Desa Sidomukti Kec Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.
- 24) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Kartu Keluarga Nomor 180122121015006 yang dikeluarkan tanggal 24 Mei 2021 oleh kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Lampung Selatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) buah buku nikah SUAMI yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tanggal 12 Maret 2012 dengan nomor Induk Registrasi Nikah 1330/41/XI/1999 dan tanggal nikah 03 November 1999 atas nama suami SUPRIYADI Bin JUMONO KLIWON dan Isteri atas nama SITI ROBIYAH Binti AMAT DIRJO.
- 26) 1 (satu) buah buku nikah ISTERI yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan tanggal 12 Maret 2012 dengan nomor Induk Registrasi Nikah 1330/41/XI/1999 dan tanggal nikah 03 November 1999 atas nama suami SUPRIYADI Bin JUMONO KLIWON dan Isteri atas nama SITI ROBIYAH Binti AMAT DIRJO.
- 27) 1 (satu) bundle Berkas Salinan Penetapan Pengadilan Nomor : 24/Pdt.P/2020/PNKla, tanggal 14 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kalianda Kelas II tentang Penetapan Perubahan Identitas Pribadi dari ALI BEJO menjadi SUPRIYADI.
- 28) 1 (satu) lembar Dokumen Fotokopi legalisir buku induk SD Kutuk II Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah dengan Identitas yang Termuat di dalam Buku Induk tersebut bernama SUPRIYADI; tempat dan tanggal lahir Kutuk 9 Oktober 1968, jenis kelamin Laki – laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kutuk, Undaan, Kudus; nomor urut anak dalam keluarga 1; jumlah saudara 4; nama ayah JUMONO KLIWON; umur 50 Tahun; Agama islam; pendidikan tertinggi SD; pekerjaan Tani; alamat kutuk, Undaan, Kudus; nama Ibu SUMINI; umur 40 Tahun; Agama Islam; Pendidikan SD; Pekerjaan Tani; alamat Kutuk. Undaan, Kudus; Nomor STTB 094299; Lulus Ujian LULUS; tanggal 04 Juni 1982.
- 29) 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1801220910680002 atas anam SUPRIYADI yang dicetak tanggal 04 April 2019.

## Tetap Terlampir Didalam Berkas Perkara.

6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari **Senin, tanggal 14 November 2022**, oleh kami, Nataline Setyowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ryzza Dharma, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 97 dari 98 Putusan Nomor 270/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 15 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryzza Dharma, S.H.

Nataline Setyowati, S.H., M.H.

Nor Alfisyahr, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)